



P U T U S A N
No. 37 PK/Pdt.Sus-PHI/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara perdata khusus Perselisihan Hubungan Industrial pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. **M. SYAHRUL**, bertempat tinggal di Komplek Pertamina Serang Jaya, Kecamatan Serang Jaya, Pangkalan Susu;
2. **M. YUSUF.T**, bertempat tinggal di Gang Wakaf, Dusun Bukit Suling Rantau Pauh, Kecamatan Rantau, Aceh Tamiang;
3. **YUSRI**, bertempat tinggal di Jalan P. Plaju No. 7 Komplek Pertamina, Kecamatan Rantau, Aceh Tamiang;
4. **ABDUR RAHMAN**, bertempat tinggal di Desa Durian, Kecamatan Rantau, Aceh Tamiang;
5. **JONI SISWANTO**, bertempat tinggal di Jalan Dumai No.. 303 Komplek Pertamina, Kecamatan Rantau, Aceh Tamiang;
6. **SUPIANDI**, bertempat tinggal di Kecamatan Rantau, Aceh Tamiang;
7. **SYAHARUDDIN. BS**, bertempat tinggal di Alur Manis, Kecamatan Rantau, Aceh Tamiang;
8. **ZAINAL MUSTAFA**, bertempat tinggal di Komplek Pertamina, Kecamatan Rantau, Aceh Tamiang;
9. **EDI FITRIAN**, bertempat tinggal di Dusun Alur Sali, Desa Mananggini, Kecamatan Karang Baru, Aceh Tamiang;
10. **ANJASMARA**, bertempat tinggal di Desa Alur Cucur Kecamatan Rantau, Aceh Tamiang;
11. **BUANG**, bertempat tinggal di Dusun Dana Mulia, Suka Jadi, Kecamatan Banda Mulia Suka Jadi, Aceh Tamiang;
12. **EDIWAR**, bertempat tinggal di Gg. Sempurna, Desa B. Tempurung, Kecamatan Kota Kuala Simpang;
13. **HAMIDUN NASUTION**, bertempat tinggal di Desa Limau Mungkur, Kecamatan Serang Jaya, P. Susu;
14. **HARIANTO**, bertempat tinggal di Jalan Tanjung BSL 19/03 Komplek Pertamina, Kecamatan Rantau, Aceh Tamiang;

Hal. 1 dari 56 hal. Put. No.37 PK/PDT.SUS-PHI/2013



15. **INDRA ATMAJA**, bertempat tinggal di Dusun Karya Limau Mungkur, Kecamatan Pematang Jaya Langkat;
16. **ISMARIADI**, bertempat tinggal di Dusun Perantau Desa Alur Cucur, Kecamatan Rantau, Aceh Tamiang;
17. **JUADI**, bertempat tinggal di Jalan P. Brandan No. 105 Komplek Pertamina, Kecamatan Rantau, Aceh Tamiang;
18. **M. YUNUS**, bertempat tinggal di Desa Sei Kuruk I, Kecamatan Seruway, Aceh Tamiang;
19. **MAHYUDDIN**, bertempat tinggal di Dusun Cinta Damai Alur Cucur, Kecamatan Rantau, Aceh Tamiang;
20. **MUHAIDI**, bertempat tinggal di Komplek Pertamina serang Jaya, Kecamatan Serang Jaya P. Susu;
21. **N Y A K M A N**, bertempat tinggal di Jalan Dumai No. 198, Komplek Pertamina, Kecamatan Rantau, Aceh Tamiang;
22. **RAHMAD. AR**, bertempat tinggal di Jalan Jakarta No. 90 Komplek Pertamina, Kecamatan Rantau, Aceh Tamiang;
23. **SATRIA**, bertempat tinggal di Jalan Tarakan No. 244 Komplek Pertamina, Kecamatan Rantau, Aceh Tamiang;
24. **SUGIONO**, bertempat tinggal di Dusun Tarakan Komplek Pertamina, Kecamatan Karang Baru, Aceh Tamiang;
25. **SUNARTO MARIJO**, bertempat tinggal di Dusun Damai Mulia. Suka Ramai I, Kecamatan Rantau Aceh Tamiang;
26. **SUPRIONO**, bertempat tinggal di Dusun Mawar Bukit Rata, Kecamatan K. Muda Aceh Tamiang;
27. **SUYOTO**, bertempat tinggal di Desa Limau Mungkur, Kecamatan Serang Jaya;
28. **SYAFARUDDIN**, bertempat tinggal di Jalan Klonono No. 223 Komplek Pertamina, Kecamatan Rantau, Aceh Tamiang;
29. **SYAFRUDDIN**, bertempat tinggal di Desa Benua Raja, Kecamatan Rantau, Aceh Tamiang;
30. **SHAH DAN**, bertempat tinggal di Alur Bamban, Kecamatan Karang Baru, Aceh Tamiang;
31. **SYAMSUDDIN**, bertempat tinggal di Dusun Karya Limau Mungkur, Pematang Jaya Langkat P. Susu;
32. **SYAMSUDDIN HALIM**, bertempat tinggal di Jalan Tarakan No. 245 Komplek Pertamina, Kecamatan Rantau, Aceh Tamiang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33. **SYARIFUDDIN**, bertempat tinggal di Desa Alur Cucur, Kecamatan Rantau, Aceh Tamiang;
34. **WAGIMIN**, bertempat tinggal di Desa Alur Cucur, Kecamatan Rantau, Aceh Tamiang;
35. **ZULKIFLI**, bertempat tinggal di Jalan Plaju No.. Komplek Pertamina Kecamatan Rantau, Aceh Tamiang;
36. **ZUL PRANATA**, bertempat tinggal di Desa Muka Sungai Kuruk, Kecamatan Seruway, Aceh Tamiang;
37. **BESKURNIA**, bertempat tinggal di Dusun Mutiara Kebun Seumentoh, Kecamatan Karang Baru, Aceh Tamiang;

Kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Ramli Husen, SH dan kawan-kawan, para Advokat, berkantor di Jalan Cut Meutia No. 20 Lt-II Kota Banda Aceh, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 4 Desember 2012 ;

Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu para Termohon Kasasi/para Penggugat ;

m e l a w a n

PT. PERTAMINA EP PUSAT, berkedudukan di Menara Standart Charteraed Lt, 21 – 29, Jalan Prof. DR. Satrio No. 164, Jakarta Selatan, 12950 **C/q. PT. PERTAMINA EP REGION SUMATERA**, berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman, Prabumulih, Sumatera Selatan, **C/q. PT. PERTAMINA EP FIEL RANTAU REGION SUMATERA**, berkedudukan di Jalan Jakarta No. 1, Rantau, Aceh Tamiang, dalam hal ini memberi kuasa kepada Dr. Soesilo Aribowo, SH.,MH.,M.Si dan kawan-kawan, para Advokat, berkantor di Jalan TB Simatupang Kav. 8 Kebagusan, Jakarta Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 Januari 2013 ;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Tergugat ;

D a n :

1. **MUHAMMAD ZEN B**, bertempat tinggal di Dusun Bukit Suling Gg. Wakaf, Desa Rantau Pauh, Kecamatan Rantau, Kabupaten Aceh Tamiang ;
2. **ADRAL**, bertempat tinggal di Jalan Dumai No. 154 Komplek Pertamina Kecamatan Rantau, Aceh Tamiang;

Hal. 3 dari 56 hal. Put. No.37 PK/PDT.SUS-PHI/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **ERRY RISWANDY**, bertempat tinggal di Jalan Sanga – Sanga BSL 14 No. 17 Komplek Pertamina, Kecamatan Rantau, Aceh Tamiang;
4. **HASAN MAKSUM**, bertempat tinggal di Jalan Klamo No. 225 KomPlek Pertamina, Kecamatan Rantau, Aceh Tamiang;
5. **LELA KUSUMA**, bertempat tinggal di Jalan Plaju No. 25 Komplek Pertamina, Kecamatan Rantau, Aceh Tamiang;
6. **MURDIANA**, bertempat tinggal di Jalan P. Brandan No. 107 Komplek Pertamina Kecamatan Rantau Aceh Tamiang;
7. **RUSLAN**, bertempat tinggal di Jalan Tarakan No. 242 Komplek Pertamina Kecamatan Rantau Aceh Tamiang;
8. **SUMARDJI**, bertempat tinggal di Dusun Keluarga Desa Pahlawan, Kecamatan Karang Baru, Aceh Tamiang;
9. **SUSIYANI**, bertempat tinggal di Jalan P. Brandan No.121 Komplek Pertamina, Kecamatan Rantau, Aceh Tamiang;
10. **TUKIMAN**, bertempat tinggal di Jalan Sanga-Sanga BSL 17 No. 2 Komplek Pertamina, Kecamatan Rantau Aceh Tamiang;
11. **TOROTODO ZEGA**, bertempat tinggal di Jalan Sorong No. 216 Komplek Pertamina, Kecamatan Rantau Aceh Tamiang;
12. **BUDI KURNIAWAN**, bertempat tinggal di Jalan Dumai No. 359 Komplek Pertamina, Kecamatan Rantau Aceh Tamiang;
13. **FERY CLONSO**, bertempat tinggal di Jalan P. Brandan BSL 5/9 Komplek Pertamina, Kecamatan Rantau Aceh Tamiang;
14. **HERMAN EDY SYAHPUTRA**, bertempat tinggal di Jalan P. Brandan No. 114, Komplek Pertamina, Kecamatan Rantau Aceh Tamiang;
15. **INDRA SETIAWANTO**, bertempat tinggal di Jalan Tanjung BSL 22/1 Komplek Pertamina, Kecamatan Rantau Aceh Tamiang;
16. **M. ZAINAL R.S**, bertempat tinggal di Jalan P.Brandan BSL 5/4 Komplek Pertamina, Kecamatan Rantau Aceh Tamiang;
17. **SAMUEL M. SIRAIT**, bertempat tinggal di Dusun Bakti Desa Sriwijaya, Kota Kuala Simpang Aceh Tamiang;
18. **ADLIN**, bertempat tinggal di Jalan Dumai No. 156 Komplek Pertamina, Kecamatan Rantau Aceh Tamiang;
19. **AMIR**, bertempat tinggal di Dusun Garuda, Desa Landuh, Kecamatan Rantau Aceh Tamiang;

Hal. 4 dari 56 hal. Put. No.37 PK/PDT.SUS-PHI/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. **BAMBANG HARIANTO**, bertempat tinggal di Dusun Bakti, Desa Paya Bedi, Kecamatan Rantau Aceh Tamiang;
21. **DERIANSYAH**, bertempat tinggal di Jalan S. Parman Desa Sriwijaya, Kecamatan Kota Kuala Simpang;
22. **ELFIAN HELMI**, bertempat tinggal di Dusun Jawa, Rantau Pauh, Kecamatan Rantau, Aceh Tamiang;
23. **M. HATTA**, bertempat tinggal di Desa Durian, Kecamatan Rantau, Aceh Tamiang;
24. **IRFAN**, bertempat tinggal di Dusun Bukit Suling, Rantau Pauh, Kecamatan Rantau, Aceh Tamiang;
25. **M. BASYIR**, bertempat tinggal di Dusun Pajak Pagi, Desa Rantau Pauh, Kecamatan Rantau Aceh Tamiang;
26. **M. NUH USMAN**, bertempat tinggal di Dusun Batu Delapan, Desa Rantau Pauh, Kecamatan Rantau Aceh Tamiang;
27. **MARCOS EMI**, bertempat tinggal di Jalan Tarakan BSL 10/3 Komplek Pertamina, Kecamatan Rantau Aceh Tamiang;
28. **RAHMAD SYAH**, bertempat tinggal di Jalan P. Brandan No. 295 Komplek Pertamina, Kecamatan Rantau Aceh Tamiang;
29. **RIDWAN**, bertempat tinggal di Komplek Pertamina, Kecamatan Rantau, Aceh Tamiang;
30. **RIDWAN ISRA**, bertempat tinggal di Desa Padang Langgis, Kecamatan Seruway, Aceh Tamiang;
31. **SUGIARTO**, bertempat tinggal di Jalan Bajubang No. Komplek Pertamina, Kecamatan Rantau Aceh Tamiang;
32. **SYAHRUDDIN T**, bertempat tinggal di Dusun Melati, Desa Suka Mulia, Kecamatan Rantau Aceh Tamiang;
33. **ZULKHAIDIR. T**, bertempat tinggal di Dusun Bukit Suling, Desa Rantau Pauh, Kecamatan Rantau Aceh Tamiang;
34. **A. LUKMAN**, bertempat tinggal di Dusun Subur, Desa Durian, Kecamatan Rantau, Aceh Tamiang;
35. **ABDUL MUKTI**, bertempat tinggal di Dusun Lalang, Desa Alur Cucur, Kecamatan Rantau, Aceh Tamiang;
36. **BACHTIAR**, bertempat tinggal di Dusun Lalang, Desa Alur Cucur, Kecamatan Rantau, Aceh Tamiang;
37. **DARWIN**, bertempat tinggal di Desa Landuh, Kecamatan Rantau, Aceh Tamiang;

Hal. 5 dari 56 hal. Put. No.37 PK/PDT.SUS-PHI/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

38. **GUNALDI ELFANSYAH**, bertempat tinggal di Jalan Sanga-sanga BSL 9/ No. 7 Komplek Pertamina, Kecamatan Rantau, Aceh Tamiang;
39. **IRIANDI LUBIS**, bertempat tinggal di Jalan Dumai No. 150 Komplek Pertamina, Kecamatan Rantau, Aceh Tamiang;
40. **JUMAIS**, bertempat tinggal di Komplek Pertamina EP Rantau, Kecamatan Rantau, Aceh Tamiang;
41. **M. GUNAWAN**, bertempat tinggal di Desa Durian, Kecamatan Rantau, Aceh Tamiang;
42. **MISLANI**, bertempat tinggal di Dusun Rahmat, Desa Alur Manis, Kecamatan Rantau, Aceh Tamiang;
43. **MULYADI. M**, bertempat tinggal di Jalan P. Brandan Komplek Pertamina, Kecamatan Rantau, Aceh Tamiang;
44. **PONIDI. P**, bertempat tinggal di Desa Paya Raja, Kecamatan Bendahara, Aceh Tamiang;
45. **PONIRIN**, bertempat tinggal di Desa Rantau Pauh, Kecamatan Rantau, Aceh Tamiang;
46. **RIDWAN. AZ**, bertempat tinggal di Jalan Tarakan No. Komplek Pertamina, Kecamatan. Rantau, Aceh Tamiang;
47. **RISPAN SUSIANTO**, bertempat tinggal di Paya Bedi, Kecamatan Rantau, Aceh Tamiang;
48. **SLAMET RIDO'A**, bertempat tinggal di Desa Kampung Baro, Aceh Timur;
49. **SANUT. S**, bertempat tinggal di Dusun Gelugur Desa Johar, Kecamatan Karang Baru, Aceh Tamiang;
50. **SARMAN**, bertempat tinggal di Jalan Bongas No. 50 Komplek Pertamina, Kecamatan Rantau, Aceh Tamiang;
51. **SUPRIONO**, bertempat tinggal di Jalan P. Brandan No. 290 Komplek Pertamina, Kecamatan Rantau, Aceh Tamiang;
52. **SUTIO**, bertempat tinggal di Dusun Bukit Suling, Rantau Pauh, Kecamatan Rantau, Aceh Tamiang;
53. **SUARDI**, bertempat tinggal di Dusun Cinta Damai, Desa Alur Cucur Kecamatan Rantau, Aceh Tamiang;
54. **SYAHRUL. R**, bertempat tinggal di Dusun Jawa, Desa Rantau Pauh, Kecamatan Rantau, Aceh Tamiang;
55. **M. SYAHRUL. NST**, bertempat tinggal di Jalan P. Brandan No. Komplek Pertamina, Kecamatan Rantau, Aceh Tamiang;

Hal. 6 dari 56 hal. Put. No.37 PK/PDT.SUS-PHI/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

56. **T. SYAFRIAN**, bertempat tinggal di Kampung Tempel Desa Alur Cucur, Kecamatan Rantau, Aceh Tamiang;
57. **THAMRIN**, bertempat tinggal di Dusun Pantai Beringin, Desa Alur Manis, Kecamatan Rantau, Aceh Tamiang;
58. **YUSHAR**, bertempat tinggal di Jalan Tanjung No. 4 Komplek Pertamina, Kecamatan Rantau, Aceh Tamiang;
59. **ZULKIFLI HASIBUAN**, bertempat tinggal di Desa Perdamaian, Kecamatan K. Simpang, Aceh Tamiang;
60. **DARMANSYAH**, bertempat tinggal di Desa Perdamaian, Kecamatan K. Simpang, Aceh Tamiang;
61. **FREDY IRIANSYAH**, bertempat tinggal di Jalan Tanjung BSL 20/2 Komplek Pertamina, Kecamatan Rantau, Aceh Tamiang;
62. **HERMANSYAH**, bertempat tinggal di Dusun Kenangga, Perdamaian, Kecamatan Kuala Simpang, Aceh Tamiang;
63. **SYUIB**, bertempat tinggal di Dusun Permai Desa Durian, Kecamatan Rantau, Aceh Tamiang;
64. **SYAHARUDDIN**, bertempat tinggal di Dusun Maju Desa Durian, Kecamatan Rantau, Aceh Tamiang;
65. **WAINGAPU**, bertempat tinggal di Komplek Pertamina, Kecamatan Rantau, Aceh Tamiang;
66. **A N T O N. S**, bertempat tinggal di Jalan P. Brandan No. 339 Komplek Pertamina, Kecamatan Rantau, Aceh Tamiang;
67. **BUDI PASARIBU**, bertempat tinggal di Dusun Damai, Desa Suka Rakyat, Kecamatan Rantau, Aceh Tamiang;
68. **IWAN IRIAWAN**, bertempat tinggal di Jalan P. Brandan No. 107 Komplek Pertamina, Kecamatan Rantau, Aceh Tamiang;
69. **Z U L K I F L I**, bertempat tinggal di Jalan Plaju No. Komplek Pertamina, Kecamatan Rantau, Aceh Tamiang;
70. **AHMAD SALUJI**, bertempat tinggal di Jalan Bajubang No. Komplek Pertamina, Kecamatan Rantau, Aceh Tamiang;
71. **ALFI SYAHRIAL**, bertempat tinggal di T. Seumentoe, Kecamatan Karang Baru, Aceh Tamiang;
72. **ASNAN**, bertempat tinggal di Desa Alur Cucur, Kecamatan Rantau, Aceh Tamiang;
73. **BAHARUDDIN**, bertempat tinggal di Desa Rantau Pauh, Kecamatan Rantau Aceh Tamiang;

Hal. 7 dari 56 hal. Put. No.37 PK/PDT.SUS-PHI/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

74. **EDI HERIANTO**, bertempat tinggal di Komplek Pertamina T. Sementoeck, Kecamatan Karang Baru, Aceh Tamiang;
75. **EFENDI**, bertempat tinggal di Alur Cucur, Kecamatan Rantau, Aceh Tamiang;
76. **ERWIN. MR**, bertempat tinggal di Jalan Tarakan No. Komplek Pertamina, Kecamatan Rantau, Aceh Tamiang;
77. **FERI DIAN NASUTION**, bertempat tinggal di Jalan Tarakan BSL 11/4 Komplek Pertamina, Kecamatan Rantau, Aceh Tamiang;
78. **FIRMAN**, bertempat tinggal di Purwodadi, Kecamatan Kejuruan Muda, Aceh Tamiang;
79. **IIS SYAHRIAL**, bertempat tinggal di Komplek Pertamina, Kecamatan Rantau, Aceh Tamiang;
80. **MHD. IDRIS**, bertempat tinggal di Komplek Pertamina Kecamatan Rantau, Aceh Tamiang;
81. **M. ISYA**, bertempat tinggal di Desa Alur Bemban, Kecamatan Karang Baru, Aceh Tamiang;
82. **M. JAMIN**, bertempat tinggal di Desa Serang Jaya Hilir, Kecamatan Serang Jaya, Kabupaten P.Susu;
83. **M. NASIR**, bertempat tinggal di Jalan Jakarta No. 88 Komplek Pertamina, Kecamatan Rantau, Aceh Tamiang;
84. **M. RIDWAN**, bertempat tinggal di Jalan P. Brandan No. 136 Komplek Pertamina, Kecamatan Rantau, Aceh Tamiang;
85. **M. SYARIF NASUTION**, bertempat tinggal di Komplek Pertamina, Kecamatan Rantau, Aceh Tamiang;
86. **M. TAQWIN MANIK**, bertempat tinggal di Dusun Bukit Suling, Desa Rantau Pauh, Kecamatan. Rantau, Aceh Tamiang;
87. **M. YUSUF LUBIS**, bertempat tinggal di Dusun III Halaban Keude Desa Halaban, Kecamatan Besitang Langkat;
88. **M. ZAINUL. RS**, bertempat tinggal di Jalan P. Brandan No. 141 Komplek Pertamina, Kecamatan Rantau, Aceh Tamiang;
89. **MARYADI**, bertempat tinggal di Jalan Sorong No. 278 Komplek Pertamina, Kecamatan Rantau, Aceh Tamiang;
90. **MIHARNO**, bertempat tinggal di Jalan Bongas No. Komplek Pertamina, Kecamatan Rantau, Aceh Tamiang;
91. **MISHARIANTO**, bertempat tinggal di Jalan Tanjung BSL 22/3 Komplek Pertamina, Kecamatan Rantau, Aceh Tamiang;

Hal. 8 dari 56 hal. Put. No.37 PK/PDT.SUS-PHI/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

92. **MULIADY**, bertempat tinggal di Jalan Sorong No. 274 Komplek Pertamina, Kecamatan Rantau, Aceh Tamiang;
93. **MULYOKO**, bertempat tinggal di Alamat Komplek Pertamina, Kecamatan Rantau, Aceh Tamiang;
94. **RAFWAN**, bertempat tinggal di Jalan P. Brandan No. 95 Komplek Pertamina, Kecamatan Rantau, Aceh Tamiang;
95. **RAKIJAN**, bertempat tinggal di Komplek Pertamina, Kecamatan Rantau, Aceh Tamiang;
96. **RAMDANI**, bertempat tinggal di Komplek Pertamina, Kecamatan Rantau, Aceh Tamiang;
97. **RAMLI**, bertempat tinggal di Jalan P. Brandan No. 134 Komplek Pertamina, Kecamatan Rantau, Aceh Tamiang;
98. **RAMLI**, bertempat tinggal di Desa Alur Bemban, Kecamatan Karang Baru, Aceh Tamiang;
99. **RIDWAN YUSUF**, bertempat tinggal di Serang Jaya Hilir Kecamatan serang Jaya;
100. **RUDI KARYA SAPUTRA**, bertempat tinggal di Komplek Pertamina Rantau Kecamatan Rantau, Aceh Tamiang;
101. **SAHRUDDIN**, bertempat tinggal di Dusun Karya Indah Desa Paya Bedi Kecamatan Rantau, Aceh Tamiang;
102. **SYAMSUL BAHRI**, bertempat tinggal di Komplek Pertamina Rantau, Kecamatan, Rantau, Aceh Tamiang;
103. **SYAMSUL BAHRI**, bertempat tinggal di Serang Jaya Hilir, Kecamatan, Serang Jaya, P. Susu;
104. **SELAMAT SARMAIDI**, bertempat tinggal di Alur Cucur, Kecamatan Rantau, Aceh Tamiang;
105. **SESARRION**, bertempat tinggal di Dusun Batu Lapan Rantau, Kecamatan Rantau, Aceh Tamiang;
106. **SELAMAT. R**, bertempat tinggal di Desa Alur Cucur, Kecamatan Rantau, Aceh Tamiang;
107. **SUDIRO**, bertempat tinggal di Jalan Plaju BSL 3/4 Komplek Pertamina Kecamatan Rantau, Aceh Tamiang;
108. **SULAIMAN**, bertempat tinggal di Komplek Pertamina Rantau, Kecamatan, Rantau, Aceh Tamiang;
109. **SUPARMAN**, bertempat tinggal di Komplek Pertamina Rantau, Kecamatan Rantau, Aceh Tamiang;

Hal. 9 dari 56 hal. Put. No.37 PK/PDT.SUS-PHI/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

110. **SUPRAPTONO**, bertempat tinggal di Jalan P. Brandan BSL 5/- Komplek Pertamina, Kecamatan Rantau, Aceh Tamiang;
111. **SUPRIADI**, bertempat tinggal di Komplek Pertamina, Kecamatan Rantau, Aceh Tamiang;
112. **SUTRISNO**, bertempat tinggal di Jalan Tanjung BSL/Komplek Pertamina Kecamatan Rantau, Aceh Tamiang;
113. **SYAHRIL AMRI**, bertempat tinggal di Ling II Sri Mulyo, Desa Bukit Kubu, Kecamatan Besitang Langkat;
114. **WAHYU ADI SUSANTO**, bertempat tinggal di Komplek Pertamina, Kecamatan Rantau, Aceh Tamiang;
115. **WAKIDI**, bertempat tinggal di Jalan Sanga-sanga BSL 17/1 Komplek Pertamina, Kecamatan Rantau, Aceh Tamiang;
116. **YUSNAIDI**, bertempat tinggal di Jalan P. Brandan BSL 5/ Komplek Pertamina, Kecamatan Rantau, Aceh Tamiang;
117. **ZUHRI HAMDAN**, bertempat tinggal di Dusun Dumai Komplek Pertamina Rantau, Aceh Tamiang;
118. **ZUL AZWAR**, bertempat tinggal di Dusun Batu Lapan Rantau Pauh, Kecamatan Rantau, Aceh Tamiang;
119. **ZULFADLI**, bertempat tinggal di Jalan Tanjung BSL 22/2 Komplek Pertamina Kecamatan Rantau, Aceh Tamiang;
120. **ZULHENDRI**, bertempat tinggal di Jalan Dumai No. Komplek Pertamina, Kecamatan Rantau, Aceh Tamiang;
121. **ZULKARNAIN**, bertempat tinggal di Dusun Bukit Suling, Desa Rantau Pauh, Kecamatan Rantau, Aceh Tamiang;
122. **ABDUL LAILI**, bertempat tinggal di Dusun Alur Putih, Desa Paya Meta, Kecamatan Karang Baru, Aceh Tamiang;
123. **ABU BAKAR. SIDDIK**, bertempat tinggal di Jalan P. Brandan BSL 5/3 Komplek Pertamina, Kecamatan Rantau, Aceh Tamiang;
124. **ALMA'ARIF**, bertempat tinggal di Desa Limau Mungkur, Kecamatan Serang Jaya, Kabupaten P. Susu;
125. **AMIR**, bertempat tinggal di Desa Bukit Tempurung, Kecamatan Kuala Simpang, Aceh Tamiang;
126. **APRIANTO**, bertempat tinggal di Desa Alur Cucur, Kecamatan Rantau, Aceh Tamiang;
127. **ARIFADHILAH**, bertempat tinggal di Jalan P. Brandan No. 194 Komplek Pertamina, Kecamatan Rantau, Aceh Tamiang;

Hal. 10 dari 56 hal. Put. No.37 PK/PDT.SUS-PHI/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

128. **ARIFIN. MS**, bertempat tinggal di Desa Durian, Kecamatan Rantau, Aceh Tamiang;
129. **ARMUZI**, bertempat tinggal di Dusun Tarakan Komplek Pertamina Rantau, Kecamatan Rantau Aceh Tamiang;
130. **AZWAR**, bertempat tinggal di Komplek Pertamina, Kecamatan Rantau, Aceh Tamiang;
131. **BASIR**, bertempat tinggal di Jalan Sangga-sangga BSL 14/6 Komplek Pertamina, Kecamatan Rantau, Aceh Tamiang;
132. **BOIMIN**, bertempat tinggal di Dusun Jawa Rantau Pauh, Kecamatan Rantau, Aceh Tamiang;
133. **CHADIR**, bertempat tinggal di Desa Alur Cucur, Kecamatan Rantau, Aceh Tamiang;
134. **DACHLAN**, bertempat tinggal di Komplek Pertamina, Kecamatan Rantau, Aceh Tamiang;
135. **DARMA YUDI**, bertempat tinggal di Dusun Pajak Pagi Rantau Pauh, Kecamatan Rantau Aceh Tamiang;
136. **DARWIN. HS**, bertempat tinggal di Jalan Tarakan No. 239 Komplek Pertamina, Kecamatan Rantau, Aceh Tamiang;
137. **DEDY HASRULI**, bertempat tinggal di Jalan P. Brandan No.124 Komplek Pertamina, Kecamatan Rantau, Aceh Tamiang;
138. **DJUSYANDI**, bertempat tinggal di Jalan P. Brandan No.142 Komplek Pertamina, Kecamatan Rantau, Aceh Tamiang;
139. **ELVIDLY**, bertempat tinggal di Desa Rantau Pauh, Kecamatan Rantau, Aceh Tamiang;
140. **ENDRIZAL**, bertempat tinggal di Dusun Mesjid Pekan Seruway, Kecamatan Seruway;
141. **ERWIN**, bertempat tinggal di Jalan P. Brandan No. 140 Komplek Pertamina, Kecamatan Rantau, Aceh Tamiang;
142. **FACHRUDDIN**, bertempat tinggal di Jalan Dumai No. 171 Komplek Pertamina, Kecamatan Rantau, Aceh Tamiang;
143. **FAHRIZAL ARKANI**, bertempat tinggal di Jalan Dumai No. 202 Komplek Pertamina, Kecamatan Rantau, Aceh Tamiang;
144. **HENDRI MELIADI**, bertempat tinggal di Dusun Mesjid Pekan Seruway, Kecamatan Seruway, Aceh Tamiang;
145. **HUSAINI**, bertempat tinggal di Komplek Pertamina T. Seumentoh, Kecamatan Karang Baru, Aceh Tamiang;

Hal. 11 dari 56 hal. Put. No.37 PK/PDT.SUS-PHI/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

146. **HUSNUL RIZAL**, bertempat tinggal di Desa T. Seumentoh Kecamatan Karang Baru, Aceh Tamiang;
147. **ISKANDAR SYAH**, bertempat tinggal di Jalan Tarakan Bangsal 11/6 Komplek Pertamina, Kecamatan Rantau, Aceh Tamiang;
148. **IRFAN**, bertempat tinggal di Desa Rantau Pauh, Kecamatan Rantau, Aceh Tamiang;
149. **IRWAN**, bertempat tinggal di Dusun Dewi Suka Jadi, Kecamatan Rantau Aceh Tamiang;
150. **IRWAN. BJ**, bertempat tinggal di Jalan Dumai No. 156 Komplek Pertamina, Kecamatan Rantau, Aceh Tamiang;
151. **IRWANTO**, bertempat tinggal di Desa Alur Cucur, Kecamatan Rantau, Aceh Tamiang;
152. **ISMED RIZAL**, bertempat tinggal di Jalan Sorong No. Komplek Pertamina, Kecamatan Rantau, Aceh Tamiang;
153. **IVAN BODE S**, bertempat tinggal di Dusun Karya Indah, Desa Paya Bedi, Kecamatan Rantau, Aceh Tamiang;
154. **JAMALUDDIN**, bertempat tinggal di Komplek Pertamina T. Seumenthok, Kecamatan Karang Baru, Aceh Tamiang;
155. **JAMALUDDIN**, bertempat tinggal di Desa T. Seumenthok, Kecamatan Karang Baru, Aceh Tamiang;
156. **JOKO BUDIONO**, bertempat tinggal di Komplek Pertamina Seumenthok, Kecamatan Karang Baru, Aceh Tamiang;
157. **JUFRI**, bertempat tinggal di Komplek Pertamina Seumenthok, Kecamatan Karang Baru, Aceh Tamiang;
158. **JUHARI**, bertempat tinggal di Desa Rantau Pauh, Kecamatan Rantau, Aceh Tamiang;
159. **JULIANSYAH**, bertempat tinggal di Dusun Bukut Suling Rantau Pauh, Kecamatan Rantau, Aceh Tamiang;
160. **YANTO SYAHPUTRA**, bertempat tinggal di Jalan Dumai No. 306 Komplek Pertamina Rantau, Kecamatan Rantau, Aceh Tamiang;
161. **KABUL**, bertempat tinggal di Dusun Pajak Pagi, Desa Rantau Pauh, Kecamatan Rantau, Aceh Tamiang;
162. **KHALIS**, bertempat tinggal di Dusun Inpres, Desa Paya Bedi, Kecamatan Rantau, Aceh Tamiang;

Hal. 12 dari 56 hal. Put. No.37 PK/PDT.SUS-PHI/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

163. **LAZUARDI**, bertempat tinggal di Jalan Klamo No. 237 Komplek Pertamina, Kecamatan Rantau, Aceh Tamiang;
164. **LEGIMAN. KS**, bertempat tinggal di Dusun Lalang Alur Cucur, Kecamatan Rantau, Aceh Tamiang;
165. **M. HUSIN**, bertempat tinggal di Dusun Jawa Rantau Pauh, Kecamatan Rantau, Aceh Tamiang;
166. **NASIB**, bertempat tinggal di Dusun Lalang Desa Alur Cucur, Kecamatan Rantau, Aceh Tamiang;
167. **M. NASIR**, bertempat tinggal di Komplek Pertamina, Kecamatan Rantau, Aceh Tamiang;
168. **M. SABRI**, bertempat tinggal di Jalan Bajubang No. 27 Komplek Pertamina, Kecamatan Rantau, Aceh Tamiang;
169. **M. SALEH**, bertempat tinggal di Dusun Dewi Desa Suka Jadi, Kecamatan Rantau, Aceh Tamiang;
170. **M. TAUFIK**, bertempat tinggal di Dusun Sido Rukun Jamur Jelatang, Kecamatan Rantau, Aceh Tamiang;
171. **M. YUNUS**, bertempat tinggal di Desa Paya Raja, Kecamatan Bendahara, Aceh Tamiang;
172. **M. YUSUF**, bertempat tinggal di Dusun Alur Putih Paya Menta Karang Baru Aceh Tamiang;
173. **MARDIONO**, bertempat tinggal di Dusun Batu Delapan Rantau Pauh, Kecamatan Rantau, Aceh Tamiang;
174. **MARIANTO**, bertempat tinggal di Jalan P. Brandan No. 287 Komplek Pertamina, Kecamatan Rantau, Aceh Tamiang;
175. **MARIONO**, bertempat tinggal di Jalan P. Brandan No. 299 Komplek Pertamina, Kecamatan Rantau, Aceh Tamiang;
176. **MARIONO**, bertempat tinggal di Jalan P. Brandan BSL 5/5 Komplek Pertamina, Kecamatan Rantau, Aceh Tamiang;
177. **MARS EFFENDI**, bertempat tinggal di Dusun Karya Desa Limau Mungkur, Kecamatan Serang Jaya;
178. **MASHURI**, bertempat tinggal di Jalan Tanjung Bangsal 20/1 Komplek Pertamina, Kecamatan Rantau, Aceh Tamiang;
179. **MAWARDI HASAN**, bertempat tinggal di Dusun Karya Desa Limau Mungkur, Kecamatan Serang Jaya P. Susu;
180. **NASIB K**, bertempat tinggal di Dusun Paya Ulut Suka Ramai II, Kecamatan Seruway, Aceh Tamiang;

Hal. 13 dari 56 hal. Put. No.37 PK/PDT.SUS-PHI/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

181. **NASIB SUHERY**, bertempat tinggal di Dusun Mutiara Desa T. Seumentoh, Kecamatan Karang Baru, Aceh Tamiang;
182. **PARJIANTO**, bertempat tinggal di Jalan, Dumai No. 47 Komplek Pertamina, Kecamatan Rantau, Aceh Tamiang;
183. **RAHMAT HIDAYAT**, bertempat tinggal di Jalan P, Brandan No. 342 Komplek Pertamina, Kecamatan Rantau, Aceh Tamiang;
184. **RAHMAT AULIA**, bertempat tinggal di Dusun Mutiara Desa T. Seumentoh, Kecamatan Karang Baru, Aceh Tamiang;
185. **RAMLAN**, bertempat tinggal di Dusun Keramat Desa T. Seumentoh, Kecamatan Karang Baru, Aceh Tamiang;
186. **RIDWAN**, bertempat tinggal di Dusun Batu Delapan, Desa Rantau Pauh, Kecamatan Rantau, Aceh Tamiang;
187. **RUDI HERNAWAN**, bertempat tinggal di Jalan Dumai No. 149 Komplek Pertamina, Kecamatan Rantau, Aceh Tamiang;
188. **RUSLI EFFENDI**, bertempat tinggal di Desa Rantau Pauh, Kecamatan Rantau, Aceh Tamiang;
189. **SADARLY**, bertempat tinggal di Dusun Pendidikan Bayen, Kabupaten Aceh Timur;
190. **SALIMUDDIN**, bertempat tinggal di Dusun Tamiang Alur Cucur, Kecamatan Rantau Aceh Tamiang;
191. **SELAMAT RIADI**, bertempat tinggal di Dusun Lalang, Desa Alur Cucur, Kecamatan Rantau, Aceh Tamiang;
192. **SELAMET RYADY**, bertempat tinggal di Dusun Bukit Suling Rantau Pauh, Kecamatan Rantau, Aceh Tamiang;
193. **SENO**, bertempat tinggal di Dusun Lalang, Desa Alur Cucur, Kecamatan Rantau, Aceh Tamiang;
194. **SOFIAN**, bertempat tinggal di Paya Menta, Kecamatan Karang Baru, Aceh Tamiang;
195. **SUDARMAN**, bertempat tinggal di Dusun Mutiara Desa T. Seumentoh, Kecamatan Karang Baru, Aceh Tamiang;
196. **SUGITO**, bertempat tinggal di Dusun Pajak Pagi Desa Rantau Pauh, Kecamatan Rantau, Aceh Tamiang;
197. **SUKIADI**, bertempat tinggal di Dusun Lalang, Desa Alur Cucur, Kecamatan Rantau, Aceh Tamiang;
198. **SUKODRI**, bertempat tinggal di Dusun Alur Batu, Desa Sukaramai II, Kecamatan Seruway, Aceh Tamiang;

Hal. 14 dari 56 hal. Put. No.37 PK/PDT.SUS-PHI/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

199. **SULAIMAN**, bertempat tinggal di Dusun Mutiara Kebun Seumantoh, Karang Baru Aceh Tamiang;
200. **SULAIMAN**, bertempat tinggal di Dusun Landuh, Desa Alur Cucur, Kecamatan Rantau, Aceh Tamiang;
201. **SULANSYAH**, bertempat tinggal di Jalan Tanjung No. 5 Komplek Pertamina, Kecamatan Rantau, Aceh Tamiang;
202. **SUMARJO**, bertempat tinggal di Dusun Dewi, Desa Suka Jadi, Kecamatan Rantau, Aceh Tamiang;
203. **SUMARSONO**, bertempat tinggal di Jalan P. Tabuhan No. 11 Komplek Pertamina, Kecamatan Rantau, Aceh Tamiang;
204. **SUPRAPTO**, bertempat tinggal di Dusun Pajak Pagi, Desa Rantau Pauh, Kecamatan Rantau Aceh Tamiang;
205. **SALBIAH**, bertempat tinggal di Jalan Tarakan No. 241 Komplek Pertamina, Kecamatan Rantau Aceh Tamiang;
206. **SUTOMO**, bertempat tinggal di Komplek Pertamina Kecamatan Rantau, Aceh Tamiang;
207. **SUTRISNO**, bertempat tinggal di Dusun Pantai Berigin Alur Cucur, Kecamatan Rantau Aceh Tamiang;
208. **SUTRISNO**, bertempat tinggal di Dusun Pajak Pagi Rantau Pauh, Kecamatan Rantau, Aceh Tamiang;
209. **SUWANDA**, bertempat tinggal di Jalan P. Brandan BSL 5/- Komplek Pertamina, Kecamatan Rantau, Aceh Tamiang;
210. **SUWITO**, bertempat tinggal di Sukaramai, Kecamatan Seruway, Aceh Tamiang;
211. **SUYETNO**, bertempat tinggal di Dusun Jawa Rantau Pauh, Kecamatan Rantau Aceh Tamiang;
212. **SUYONO**, bertempat tinggal di Dusun Beringin Desa Alur Cucur, Kecamatan Rantau Aceh Tamiang;
213. **SYAHRIAL**, bertempat tinggal di Jalan Tanjung BSL 19/6 Komplek Pertamina Rantau, Kecamatan Rantau Aceh Tamiang;
214. **SYAHRUL. B**, bertempat tinggal di Desa Rantau Pauh, Kecamatan Rantau, Aceh Tamiang;
215. **SYAMSUDDIN**, bertempat tinggal di Suka Jadi Bendahara Kecamatan Rantau, Aceh Tamiang;
216. **SYAMSUL BAHRI**, bertempat tinggal di Dusun Jawa Rantau Pauh, Kecamatan Rantau Aceh Tamiang;

Hal. 15 dari 56 hal. Put. No.37 PK/PDT.SUS-PHI/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

217. **SYAMSUL BAHRI**, bertempat tinggal di Dusun Melur, Desa Perdamaian Kota Kuala Simpang Aceh Tamiang;
218. **SYAMSUL BAHRI**, bertempat tinggal di Desa Sriwijaya Kota Kuala Simpang, Aceh Tamiang;
219. **SYAMSUL BASRI**, bertempat tinggal di Jalan Tanjung BSL Komplek Pertamina, Kecamatan Rantau, Aceh Tamiang;
220. **SAMSUL BAHRI**, bertempat tinggal di Dusun Inpres Paya Bedi, Kecamatan Rantau, Aceh Tamiang;
221. **AGUS SUSILO**, bertempat tinggal di Komplek Pertamina, Kecamatan Rantau, Aceh Tamiang;
222. **SYARIFUDDIN**, bertempat tinggal di Jalan Plaju No. 27 Komplek Pertamina, Kecamatan Rantau, Aceh Tamiang;
223. **TASMIN**, bertempat tinggal di Dusun Permai, Desa Durian Kecamatan Rantau, Aceh Tamiang;
224. **TUMINO**, bertempat tinggal di Komplek Pertamina, Kecamatan Rantau, Aceh Tamiang;
225. **YASMIK**, bertempat tinggal di Dusun Mutiara Kebun Seumantoh, Kecamatan Karang Baru Aceh Tamiang;
226. **YUSUF EFFENDI**, bertempat tinggal di Jalan Bajubang No. 78. Komplek Pertamina Rantau, Kecamatan Rantau Aceh Tamiang;
227. **ZAINUN**, bertempat tinggal di Gang keluarga Desa T Seumenthok, Kecamatan Karang Baru, Aceh Tamiang;
228. **ZUL KARNAIN**, bertempat tinggal di Dusun Mutiara Kebun Tanjung Seumantoh, Kecamatan Karang Baru Aceh Tamiang;
229. **EDI CAHYONO**, bertempat tinggal di Komplek Pertamina Rantau, Kecamatan Rantau, Aceh Tamiang;
230. **MULIYADI W**, bertempat tinggal di Dusun Lalang, Alur Cucur Kecamatan Rantau, Aceh Tamiang;
231. **IZAL PALEFI**, bertempat tinggal di Dusun Arahman, Kota Lintang, Kota Kuala Simpang Aceh Tamiang;
232. **DAHARUDIN**, bertempat tinggal di Desa Alur Cucur, Kecamatan Rantau, Aceh Tamiang;
233. **SUPRAYETNO**, bertempat tinggal di Serang Jaya, Kecamatan Serang Jaya, P. Susu;
234. **MAKHRUZAR**, bertempat tinggal di Dusun Amaliah, Kota Kuala Simpang, Aceh Tamiang;

Hal. 16 dari 56 hal. Put. No.37 PK/PDT.SUS-PHI/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

235. MARZUKI, bertempat tinggal di Jalan Bongas No. 56 Komplek Pertamina, Kecamatan Rantau, Aceh Tamiang;

236. EDI EFFENDI, bertempat tinggal di Limau Mungkur, Pematang Jaya, Langkat, P. Susu;

237. IRWAN SALIM, bertempat tinggal di Desa Batu Lapan, Kecamatan Rantau, Aceh Tamiang;

Para Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu para Termohon Kasasi/para Penggugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu para Termohon Kasasi/para Penggugat telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Mahkamah Agung Nomor 230 K/Pdt.Sus/2012 tanggal 18 Juli 2012 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Tergugat dan para Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu para Termohon Kasasi/para Penggugat pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa para Penggugat bekerja pada Subkontraktor PT. PERTAMINA EP PUSAT C/q. PT. PERTAMINA EP REGION SUMATERA C/q. PT. PERTAMINA EP FIEL RANTAU REGION SUMATERA Rantau Aceh Tamiang (Tergugat), dan mendapat upah berdasarkan hubungan kerja dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), dengan jabatan dan masa kerja masing-masing para Penggugat yang bervariasi seperti tersebut dalam **Lampiran Gugatan**;
2. Bahwa Para Penggugat memiliki hubungan kerja awalnya dengan menandatangani perjanjian kontrak dengan perusahaan penyedia jasa pekerja dimana pekerjaan yang diberikan pada Para Penggugat oleh perusahaan penyedia jasa pekerja adalah sebagai tenaga kerja kontrak (outsourcing) yang dipekerjakan pada Tergugat;
3. Bahwa Tergugat sebagai perusahaan pemberi pekerjaan yang jenis pekerjaan yang diberikan oleh Tergugat kepada perusahaan penyedia jasa pekerja adalah berupa jenis pekerjaan produksi inti terhadap penyerahan sebagian pekerjaan yang artinya memiliki perjanjian kerja yang dilakukan antara perusahaan penyedia jasa pekerja sebagai perusahaan Outsourcing atau sebagai penyedia jasa tenaga kerja yang menerima sebagian pekerjaan dengan mengadakan hubungan hukum berupa perjanjian untuk suatu

Hal. 17 dari 56 hal. Put. No.37 PK/PDT.SUS-PHI/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pekerjaan dari Tergugat yang memberi dan menyerahkan sebagian pekerjaannya pada perusahaan penyedia jasa pekerja;

4. Bahwa Tergugat bergerak di bidang eksplorasi produksi minyak dan gas, berupa pengeboran, pengangkutan dan penyaluran minyak serta gas. Kegiatan itu merupakan pekerjaan pokok yang dilakukan secara terus menerus tanpa henti selama Tergugat beroperasi di wilayah Aceh. Artinya dalam proses pengerjaan tidak dapat diantisipasi kapan selesainya pekerjaan tersebut, sebab akan tetap ada dan berlangsung terus menerus. Dan pekerjaan tersebut merupakan bagian dari proses produksi. Dan Para Penggugatlah yang bekerja di bagian/fungsi pokok tersebut yang diserahkan pada perusahaan penyedia jasa pekerja (subkontraktor) sampai sekarang ini;
5. Bahwa pekerjaan pokok yang dimaksudkan adalah Fungsi/Bagian Perencanaan Engineering, Fungsi/Bagian Operasi (Ren. Operasi), Fungsi/Bagian Operasi Produksi (Ops.Prod), Fungsi/Bagian Pemeliharaan sumur minyak, Fungsi/Bagian Mekanik Pemeliharaan Alat-alat Produksi, Fungsi/Bagian Pemeliharaan Listrik dan Air, Fungsi/Bagian Data Telekomunikasi Informasi (TI), Fungsi/Bagian Topografi dan Sipil (Top-Sip), Fungsi/Bagian Logistik (Pergudangan), Fungsi/Bagian Transportasi Logistik (Kendaraan ringan/berat), Fungsi/Bagian Sumber daya Manusia dan Fungsi/bagian HSE (Health Safety Environment);
6. Bahwa Para Pengugat di dalam melaksanakan hubungan kerjanya pada Tergugat telah dibuat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), yang dibuat antara Para Penggugat dengan pihak perusahaan penyedia jasa pekerja (subkontraktor) yang lamanya selama 1 (satu) tahun dan setelah jangka waktu 1 (satu) tahun tersebut berakhir kemudian diperpanjang lagi untuk 1 (satu) tahun berikutnya. Apabila kontrak antara Tergugat dengan pihak perusahaan penyedia jasa pekerja (subkontraktor) telah mencapai 2 (dua) atau 3 (tiga) tahun, maka Tergugat mencari perusahaan penyedia jasa pekerja (subkontraktor) yang baru, sedangkan para pekerjanya tetap seperti sebelumnya yaitu para Penggugat, yang kemudian dibuat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) baru untuk jangka waktu selama 1 (satu) tahun, dan setelah jangka waktu 1 (satu) tahun tersebut berakhir kemudian diperpanjang lagi untuk 1 (satu) tahun berikutnya, dan bahkan ada yang diperpanjang 1 (satu) kali kontrak sampai 3,7 tahun (3 Tahun 7 Bulan) seperti Kontrak Angkutan/Logistik di CV Mas Corporation dari tanggal 29 Maret 2002 sampai 31 Oktober 2005. Hal mana terus berlangsung bertahun-tahun dan bahkan



sampai puluhan tahun, sedangkan dalam proses pergantian perusahaan penyedia jasa pekerja (subkontraktor) yang baru tersebut para Penggugat terus bekerja pada Tergugat secara terus menerus tanpa jeda waktu pada posisi job dan eselon yang sama. Pun pekerjaan yang dilakukan merupakan jenis pekerjaan yang bersifat tetap, pada hal kontrak yang demikian itu tidak dibenarkan oleh ketentuan Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003;

7. Bahwa Tergugat sebagai perusahaan pemberi pekerjaan yaitu memberikan sebagian pekerjaan kepada pihak ke 3 (tiga) atau dapat disebut sebagai perusahaan penerima kerja atau sering disebut di dalam lingkup hukum perburuhan perusahaan yang menerima pekerjaan adalah outsourcing, dimana Para Penggugat dilakukan perekrutan dan ditempatkan pada perusahaan pemberi kerja dengan dibuktikan secara Fakta Yuridis Formil maupun Materiil adalah benar Tergugat merupakan perusahaan pemberi pekerjaan sebagaimana tertuang didalam Pasal 64 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang menjelaskan: "Perusahaan dapat menyerahkan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lainnya melalui perjanjian pemborongan pekerjaan atau penyedia jasa pekerja/buruh yang dibuat secara tertulis";
8. Bahwa Para Penggugat akan memaparkan argumentasi yuridis formil dan materil terhadap tuntutan Para Penggugat sekaligus menjelaskan mengenai apa yang dimaksud dengan perusahaan pemberi kerja dan perusahaan jasa outsourcing, dalam hal melaksanakan hubungan kerja dengan perusahaan pemberi kerja dan bagaimanakah proses di dalam menyerahkan sebagian pekerjaannya kepada perusahaan lain (Jasa Outsourcing)? Dengan memenuhi beberapa persyaratan dan beberapa kewajiban sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perburuhan yang dengan meletakkan aturan mengenai kewajiban bagi perusahaan yang akan menyerahkan sebagian pekerjaannya kepada perusahaan lain untuk mengerjakan pekerjaannya yaitu perusahaan pemberi kerja di dalam melaksanakan mekanismenya agar sesuai dengan perumusan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 mengenai persyaratan di dalam proses hubungan kerjanya sebagaimana disebutkan dalam pasal 65 ayat (1) dan (2) yang berbunyi sebagai berikut:
 - (1) Penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lain dilaksanakan melalui perjanjian pemborongan pekerjaan yang dibuat secara tertulis.



(2) Pekerjaan yang dapat diserahkan kepada perusahaan lain sebagaimana dimaksud ayat (1) harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Dilakukan secara terpisah dari kegiatan utama;
- b. Dilakukan dengan perintah langsung atau tidak langsung dari pemberi pekerjaan;
- c. Merupakan kegiatan penunjang perusahaan secara keseluruhan;
- d. Tidak menghambat proses produksi secara langsung;

Yang menjadi esensi di dalam bolehnya suatu perusahaan pemberi kerja menyerahkan sebagian dari pekerjaannya kepada perusahaan lain dalam hal ini perusahaan outsourcing sebagaimana tersebut pada Pasal 65 ayat (2) huruf a dan c sebagaimana tersebut diatas menyatakan “**dilakukan secara terpisah dari kegiatan utama dan merupakan kegiatan penunjang perusahaan secara keseluruhan**” maka perlu Para Penggugat uraikan apa yang dimaksud pekerjaan dilakukan secara terpisah dari kegiatan utama dan kegiatan bersifat penunjang dan tidak menghambat proses produksi secara langsung dalam prinsip perburuhan;

Pengertian dari pekerjaan yang dilakukan secara terpisah dari kegiatan utama adalah “**dapat diartikan sebagai pekerjaan yang pengerjaannya/ proses produksinya tidak dilakukan bersama-sama dengan bisnis utama perusahaan**” sebagai contoh sebuah perusahaan yang memproduksi sepatu olah raga kegiatan utamanya adalah merangkai bahan sepatu sehingga menjadi satu unit sepatu yang bisa dipakai. Apabila pekerjaan tersebut akan dioutsource kan harus dilakukan secara terpisah kenapa hal tersebut harus dilakukan “**secara terpisah**” bertujuan antara lain :

- untuk menghindari kesemrawutan dan penyederhanaan pekerjaan;
- pemisahan berfungsi sebagai focus perusahaan di dalam merancang produk;
- Pemerintah bertujuan untuk menciptakan iklim baru didalam menumbuhkan perusahaan-perusahaan baru;
- secara legalitas untuk menghindari tumpang tindih perizinan/badan hukum perusahaan;
- dalam hal perizinan memiliki dampak kepada pajak yang diperoleh pemerintah dari hasil kerja;
- dengan pemisahan dapat meminimalisir penyelewengan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal kegiatan tidak menghambat proses produksi secara langsung adalah berkaitan dengan perlindungan bagi pihak perusahaan pemberi kerja itu sendiri, bagaimana apabila pekerjaan utama/inti di outsourcingkan, apabila ketika produksi utama sedang dijalankan dalam satu dan lain halnya terjadi perselisihan dengan pekerja akan berdampak kepada mematikan aktivitas perusahaan dalam pengertian perusahaan akan mengalami kebangkrutan dan kerugian yang lebih besar lagi;

Bahwa tentang penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan pihak pemberi kerja kepada perusahaan pemborong pekerjaan selanjutnya ditegaskan kembali dalam Pasal 6 ayat (1) Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor : KEP.220/MEN/X/2004, yang menyatakan bahwa : Pekerjaan yang dapat diserahkan kepada perusahaan pemborong pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- a. Dilakukan secara terpisah dari kegiatan utama baik manajemen maupun kegiatan pelaksanaan pekerjaan ;
- b. Dilakukan dengan perintah langsung atau tidak langsung dari pemberi pekerjaan dimaksudkan untuk memberi penjelasan tentang cara melaksanakan pekerjaan agar sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh perusahaan pemberi pekerjaan;
- c. Merupakan kegiatan penunjang perusahaan secara keseluruhan, artinya kegiatan tersebut merupakan kegiatan yang mendukung dan memperlancar pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan alur kegiatan kerja perusahaan pemberi pekerjaan.
- d. Tidak menghambat proses produksi secara langsung artinya kegiatan tersebut adalah merupakan kegiatan tambahan yang apabila tidak dilakukan oleh perusahaan pemberi pekerjaan, proses pelaksanaan pekerjaan tetap berjalan sebagaimana biasanya.

Bahwa apabila syarat-syarat tersebut tidak dipenuhi akan menjadi suatu pelanggaran terhadap undang-undang Hukum perburuhan khususnya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 sebagaimana dijelaskan apabila perusahaan pemberi kerja dalam melaksanakan penyerahan sebagian dari pekerjaannya kepada perusahaan lain tidak sesuai sebagaimana ketentuan pasal 65 ayat (1), (2) dan (3) maka akibat hukumnya adalah pertanggung jawaban akan beralih menjadi tanggung jawab perusahaan pemberi kerja, sebagaimana dijelaskan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 66 disebutkan :

Hal. 21 dari 56 hal. Put. No.37 PK/PDT.SUS-PHI/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) Pekerja/buruh dari perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh tidak boleh digunakan oleh pemberi kerja untuk melaksanakan kegiatan pokok atau kegiatan yang berhubungan langsung dengan produksi, kecuali untuk kegiatan jasa penunjang atau kegiatan yang tidak berhubungan langsung dengan produksi.
- (2) Penyedia jasa pekerja/buruh untuk kegiatan jasa penunjang atau kegiatan yang tidak berhubungan langsung dengan proses produksi harus memenuhi syarat sebagai berikut :
 - a. Adanya hubungan kerja antara pekerja/buruh dan perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh;
 - b. Perjanjian kerja yang berlaku dalam hubungan kerja sebagaimana dimaksud huruf (a) adalah perjanjian kerja untuk waktu tertentu yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud Pasal 59 dan/atau perjanjian kerja waktu tidak tertentu yang dibuat secara tertulis dan ditanda tangani oleh kedua belah pihak;
 - c. Perlindungan upah dan kesejahteraan, syarat-syarat kerja, serta perselisihan yang timbul menjadi tanggung jawab perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh; dan
 - d. Perjanjian antara perusahaan pengguna jasa pekerja/buruh dan perusahaan lain yang bertindak sebagai perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh dibuat secara tertulis dan wajib memuat pasal-pasal sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini.

Bahwa kenyataannya Tergugat telah menggunakan Para Penggugat bukan untuk melaksanakan kegiatan penunjang, melainkan untuk melaksanakan kegiatan pokok atau kegiatan yang berhubungan langsung dengan proses produksi berupa pengeboran, pengangkutan dan penyaluran minyak serta gas yang termasuk kegiatan bisnis utama Tergugat sebagaimana yang telah dijelaskan pada posita 5 di atas;

9. Bahwa berdasarkan penjelasan di atas dan berdasarkan pertimbangan hukum dalam kesimpulan mediator dalam Surat Anjuran tanggal 21 Oktober 2010 Nomor : 560.470.4/3743/2010 telah dapat dibuktikan dalam kenyataannya secara tegas dapat dikatakan telah terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh Tergugat terhadap ketentuan Pasal 65 ayat (2) dan ayat (3), 66 ayat (1) dan ayat (2) UNDANG-UNDANG No. 13 tahun 2003), maka demi hukum status hubungan kerja antara Penggugat dan perusahaan penyedia jasa pekerja berubah menjadi hubungan kerja antara Para Penggugat dan Tergugat;

Hal. 22 dari 56 hal. Put. No.37 PK/PDT.SUS-PHI/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Bahwa dari apa yang telah Penggugat uraikan tersebut diatas dapat terlihat dengan jelas adanya pelanggaran kontrak yang dilakukan oleh Tergugat dengan tidak berupaya menjalankan sistem kontrak yang benar sesuai dengan ketentuan ketenagakerjaan yang benar bahkan dilakukan secara berulang-ulang, dan jelas baik dari jenis pekerjaan yang diberikan secara nyata-nyata penyimpangan dan melanggar ketentuan kontrak dan tidak adanya itikad yang baik di dalam menjalankan, mengupayakan serta melakukan perundingan yang baik, maka Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial agar menetapkan dan memutuskan seadil-adilnya agar hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan sebagai hubungan kerja waktu tidak tertentu (PKWTT) atau bersifat Tetap, dan menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum ketenagakerjaan terhadap pelanggaran perjanjian kerja kontrak;
11. Bahwa berdasarkan posita 2, maka demi hukum dapat dikatakan bahwa Hubungan kerja antara Para Penggugat dengan perusahaan penyedia jasa pekerja (subkontraktor) sejak kontrak kerja pertama secara sah termasuk dalam perjanjian kerja waktu tertentu antara Para Penggugat dengan Tergugat (kontrak kerja pertama);
12. Bahwa berdasarkan posita 5 diatas, secara jelas dan tegas dapat dikatakan bahwa kontrak kerja yang terjadi antara Para Penggugat dengan perusahaan penyedia jasa pekerja (subkontraktor) telah berlangsung berkali-kali, dimana telah terjadi pelanggaran masa kontrak yang seharusnya, sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 59 ayat (4) yang menentukan : Perjanjian kerja waktu tertentu yang di dasarkan atas jangka waktu tertentu dapat diadakan untuk paling lama 2 (dua) tahun dan hanya boleh di perpanjang 1 (satu) kali untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun. Namun hal tersebut telah diakal-akali oleh perusahaan penyedia jasa pekerja (subkontraktor), seolah-olah bukan perpanjangan kontrak, melainkan kontrak baru, walaupun pekerjaannya maupun jenis pekerjaannya tetap tidak diganti. Hal mana tentu tidak terlepas dari permintaan atau pesan sponsornya yang tidak lain adalah Tergugat;
13. Bahwa telah terjadi pelanggaran terhadap prosedur pemberian kontrak kerja (kontrak II, ketiga dan seterusnya), dimana seharusnya ada jeda waktu selama 30 (tiga puluh) hari bagi Para Penggugat sebelum pembaharuan kontrak dimulai. Namun pada kenyataannya hal ini tidak dilakukan oleh



Tergugat, sesuai ketentuan Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 tahun 2003 Pasal 59 ayat (6) yang menentukan bahwa : Pembaharuan perjanjian kerja waktu tertentu hanya dapat diadakan setelah melebihi masa tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari berakhirnya perjanjian kerja waktu tertentu yang lama, pembaharuan perjanjian kerja waktu tertentu ini hanya boleh dilakukan 1 (satu) kali dan paling lama 2 (dua) tahun. Sehingga secara nyata telah terjadi pelanggaran terhadap ketentuan perundang-undangan diatas, maka demi hukum status PKWT menjadi PKWTT;

14. Bahwa Para Penggugat akan menjelaskan kembali dasar posita mengenai persyaratan dan kewajiban yang diletakan kepada perusahaan Pemberi kerja dan perusahaan penyedia jasa kerja, apakah memiliki kewajiban yang lain yang telah diletakan oleh Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Masih pada Pasal 65 ayat (1), (2) dan (3), uraian tersebut diatas merupakan persyaratan Formil dan Materil yang harus dilakukan didalam melaksanakan hubungan hukum ketenagakerjaan antara perusahaan pemberi kerja dengan perusahaan outsourcing, sedangkan Pasal 65 ayat (6) dan (7) Para Penggugat akan menguraikan jenis pekerjaan yang berkaitan dengan boleh tidaknya atau dilanggar atau tidaknya jenis pekerjaan yang diadakan oleh perusahaan pemberi kerja dengan perusahaan outsourcing maka dapat sebutkan pada Pasal 65 ayat (6) dan (7) adalah sebagai berikut :

- (1) Hubungan kerja dalam pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur didalam perjanjian kerja secara tertulis antara perusahaan lain dan pekerja/buruh yang dipekerjakannya;
- (2) Hubungan kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) dapat di dasarkan atas perjanjian kerja waktu tidak tertentu atau perjanjian kerja waktu tertentu apabila memenuhi persyaratan sebagaimana di maksud dalam Pasal 59;

15. Bahwa pada Pasal 65 ayat (7) tersebut diatas bahwa pekerjaan dapat saja dilakukan oleh perusahaan pemberi kerja dengan sifat perjanjian kerja waktu tertentu atau dengan perjanjian kerja waktu tidak tertentu dengan catatan asal memenuhi ketentuan pasal 59, maka dapat terlihat uraian Yuridis Formil dari Pasal 59 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 sebagai berikut:

- (1) Perjanjian kerja untuk waktu tertentu hanya dapat dibuat untuk pekerjaan tertentu yang menurut jenis dan sifat atau kegiatan pekerjaannya akan selesai dalam waktu tertentu, yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. pekerjaan yang sekali selesai atau yang sementara sifatnya;
- b. pekerjaan yang diperkirakan penyelesaiannya dalam waktu yang tidak terlalu lama dan paling lama 3 Tahun;
- c. pekerjaan yang bersifat musiman; atau
- d. pekerjaan yang berhubungan dengan produk baru, kegiatan baru, atau produk tambahan yang masih dalam percobaan atau penjajakan;

(2) Perjanjian kerja waktu tertentu tidak dapat diadakan untuk pekerjaan yang bersifat tetap;

Bahwa apa yang digariskan oleh Pasal 59 ayat (1) dan (2) diatas ditegaskan kembali dalam Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 8 Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor : KEP.100/MEN/VI/2004, yang selanjutnya di dalam dalam Pasal 15 ayat (2), (3) dan (4) Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor : KEP. 100/MEN/VI/2004 ditentukan :

- (1) Dalam hal PKWT dibuat tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), atau Pasal 5 ayat (2), maka PKWT berubah menjadi PKWTT sejak adanya hubungan kerja.
- (2) Dalam hal PKWT dilakukan untuk pekerjaan yang berhubungan dengan produk baru menyimpang dari ketentuan Pasal 8 ayat (2) dan ayat (3), maka PKWT berubah menjadi PKWTT sejak dilakukan penyimpangan.
- (3) Dalam hal pembaharuan PKWT tidak melalui masa tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari setelah berakhirnya perpanjangan PKWT dan tidak diperjanjikan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, maka PKWT berubah menjadi PKWTT sejak tidak terpenuhinya syarat PKWT tersebut.

Atas dasar Posita tersebut di atas apabila Tergugat dapat membuktikan pelaksanaan outsourceny adalah benar baik secara pembuktian Formil dan Materil bahwa produksi yang dikerjakan sifatnya sementara, pekerjaan yang dilakukan paling lama 3 tahun, atau pekerjaannya bersifat musiman atau pekerjaannya tersebut memang produksinya merupakan produk baru atau tambahan dan atau masih dalam masa penjajakan didalam pelaksanaan hubungan kerjanya dengan Para Penggugat;

Didalam penjelasan Pasal 59 ayat (2) bahwa untuk perjanjian kerja waktu tertentu tidak dapat diadakan untuk pekerjaan yang bersifat tetap artinya kepada perusahaan pemberi kerja disamping harus mematuhi Pasal 65 ayat (6) dan (7) masih diletakkan kewajiban mematuhi ketentuan Pasal 59 ayat (2)

Hal. 25 dari 56 hal. Put. No.37 PK/PDT.SUS-PHI/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagaimana amanat Pasal 65 ayat (7), baru penyerahan sebagai pekerjaan tersebut boleh dan benar dilakukan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Ketenagakerjaan yang berlaku, artinya pekerjaan yang mempunyai sifat dan jenis terus menerus tidak dapat dilakukan Hubungan kerja secara Kontrak sebagaimana dituangkan di dalam ketentuan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor : KEP.233/MEN/2003 Tentang Jenis dan Sifat pekerjaan yang dijalankan secara Terus Menerus Pasal (2) dan Pasal (3) ayat (1) huruf k menerangkan :

Pasal (2)

Pengusaha dapat mempekerjakan pekerja/buruh pada hari libur resmi untuk pekerjaan yang menurut Jenis dan Sifatnya harus dilaksanakan dan dijalankan secara terus-menerus.

Pasal (3)

(1) Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 yakni :

- k. Pekerjaan-pekerjaan yang apabila dihentikan akan mengganggu proses produksi, merusak bahan, dan termasuk pemeliharaan/perbaikan alat produksi.

Maka jelas pekerjaan yang dibuat oleh perusahaan penyedia jasa pekerja (subkontraktor) dengan menempatkan Para Penggugat untuk melaksanakan pekerjaan di perusahaan Tergugat adalah masing-masing pada Fungsi/Bagian Perencanaan Engineering, Fungsi/Bagian Operasi (Ren. Operasi), Fungsi/Bagian Operasi Produksi (Ops.Prod), Fungsi/Bagian Pemeliharaan sumur minyak, Fungsi/Bagian Mekanik Pemeliharaan Alat-alat Produksi, Fungsi/Bagian Pemeliharaan Listrik dan Air, Fungsi/Bagian Data Telekomunikasi Informasi (TI), Fungsi/Bagian Topografi dan Sipil (Top-Sip), Fungsi/Bagian Logistik (Pergudangan), Fungsi/Bagian Transportasi Logistik (Kendaraan ringan/berat), Fungsi/Bagian Sumber daya Manusia dan Fungsi/bagian HSE (Healt Safety Enveronment) merupakan pekerjaan yang bersifat terus menerus secara sifat dan jenisnya sehingga secara jelas dan nyata-nyata Tergugat telah melakukan Pelanggaran Kontrak dalam perjanjian kontrak kerja ditinjau dari sudut Yuridis Formil dan Materil hukum perburuhan. Maka terhadap akibat hukum yang ditimbulkan dari pelanggaran kontrak kerja dengan dilanggarnya Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 59 berakibat kepada hubungan kerja Para Penggugat dengan Tergugat Menjadi Hubungan Kerja menurut ketentuan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu atau Permanen atau bersifat tetap, sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dituangkan didalam dasar Posita Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 59 ayat (7) menyebutkan : “Perjanjian kerja waktu tertentu yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) maka demi hukum menjadi perjanjian kerja waktu tidak tertentu”;

Bahwa oleh karena telah dilanggamnya kontrak dalam hal jenis pekerjaan maka Para Penggugat memohon dengan seadil-adilnya agar Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial memutuskan dan menetapkan hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat demi hukum dinyatakan sebagai hubungan kerja yang bersifat tetap atau permanen berdasarkan ketentuan Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003;

Bahwa berdasarkan apa yang sudah Para Penggugat uraikan di atas baik mengenai unsur-unsur formil maupun materil terhadap persyaratan pelaksanaan penyerahan sebagian pekerjaan kepada pihak lain atau jasa outsourcing baik yang diatur dalam Pasal 65 maupun dalam Pasal 66 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003, maka pelanggaran terhadap ketentuan tersebut mengandung konsekwensi hukum, dimana pertanggung jawaban hukum beralih kepada Tergugat sebagai Pemberi kerja untuk memenuhi kewajiban Hukum perburuhan sebagaimana ketentuan yang telah diatur didalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, yaitu :

Pasal 65 ayat (8)

Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3) tidak terpenuhi, maka demi hukum status hubungan kerja pekerja/buruh dengan perusahaan penerima pemborongan beralih menjadi hubungan kerja pekerja/buruh dengan perusahaan pemberi pekerjaan;

Pasal 66 ayat (4)

Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf d serta ayat (3) tidak terpenuhi, maka demi hukum status hubungan kerja antara pekerja/buruh dan perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh beralih menjadi hubungan kerja antara pekerja/buruh dan perusahaan pemberi pekerjaan;

16. Bahwa atas perselisihan tersebut Para Penggugat telah berupaya untuk menyelesaikan dengan berbagai cara termasuk secara musyawarah, tetapi tidak membuahkan hasil, dengan alasan kontrak tersebut telah sesuai dengan peraturan;

Hal. 27 dari 56 hal. Put. No.37 PK/PDT.SUS-PHI/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa karena upaya musyawarah telah coba dilakukan tetapi tidak membuahkan hasil, maka atas persoalan tersebut Para Penggugat telah meminta bantuan Mediator di Kantor Dinas Tenaga Kerja Dan Mobilitas Penduduk Pemerintah Aceh, akan tetapi perundingan tersebut juga gagal menyelesaikan perselisihan secara damai, dimana Tergugat tidak bersedia mengangkat Para Tergugat menjadi karyawan tetap, sehingga keluar surat anjuran tanggal 21 Oktober 2010 Nomor : 560.470.4/3743/2010 (Terlampir);

18. Bahwa batas waktu 10 (sepuluh) hari yang diberikan untuk membuat tanggapan telah dilalui, dimana Tergugat menolak anjuran yang dibuat oleh Mediator pada Dinas Tenaga Kerja Dan Mobilitas Penduduk Pemerintah Aceh, maka mediator telah pula mengeluarkan Risalah Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial tanggal 13 September 2011 (Terlampir). Oleh karenanya maka Penggugat telah memenuhi syarat untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Banda Aceh;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, para Penggugat mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Banda Aceh agar memberikan putusan sebagai berikut:

Primair :

1. Mengabulkan seluruh gugatan Para Penggugat;
2. Menyatakan hubungan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) yang dibuat antara perusahaan penyedia jasa pekerja dengan Para Penggugat tidak sah dan melawan hukum atas dasar Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003;
3. Menyatakan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) yang dibuat antara perusahaan penyedia jasa pekerja dengan Para Penggugat demi hukum menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT);
4. Menyatakan demi hukum status hubungan kerja antara Para Penggugat dengan perusahaan penyedia jasa pekerja beralih menjadi hubungan kerja Para Penggugat (pekerja) dengan Tergugat (pemberi pekerjaan);
5. Menyatakan Hubungan Kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat dapat dilanjutkan dan sah demi hukum;
6. Menyatakan outsourcing (pemberian pekerjaan ke pihak lain/perusahaan-sub kontrak) yang dilakukan Tergugat merupakan pelanggaran ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003;
7. Membebani biaya yang timbul dalam perkara ini kepada negara;

Hal. 28 dari 56 hal. Put. No.37 PK/PDT.SUS-PHI/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsida:

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa, terhadap gugatan tersebut di atas, para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

1. Salah Sasaran Pihak Yang Digugat (*Error in persona*)

Dalam angka 2 posita, Para Penggugat menyebutkan bahwa para Penggugat memiliki hubungan kerja awalnya dengan menandatangani perjanjian kontrak dengan Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja dimana pekerjaan yang diberikan pada Para Penggugat oleh perusahaan penyedia jasa pekerja adalah sebagai tenaga kerja outsourcing yang dipekerjakan pada Tergugat. Begitu juga dalam butir 7 posita, dimana Para Penggugat menyebutkan bahwa Para Penggugat dilakukan perekrutan dan ditempatkan pada perusahaan pemberi kerja dengan dibuktikan secara fakta yuridis formil maupun materil adalah benar Tergugat merupakan perusahaan pemberi pekerjaan sebagaimana tertuang didalam Pasal 64 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Bahwa berdasarkan butir 2 dan 7 posita tersebut diatas, maka dengan sangat jelas secara hukum bahwa Para Penggugat sudah mengakui bahwa Para Penggugat adalah pekerja Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja yang bekerja di beberapa perusahaan antara lain sebagai berikut : PT. SAHABAT RAYA, PT. SINAR MUTIARA JAYA. Dengan demikian Para Penggugat tidak mempunyai hubungan kerja dengan Tergugat.

Untuk itu Para Penggugat sangat keliru dan salah dalam menarik Tergugat (*gemis aanhoedarmigheid*), dimana seharusnya Para Penggugat melakukan gugatan kepada Perusahaannya yang memiliki hubungan Kerja dengan Para Penggugat, yaitu PT. SAHABAT RAYA, PT. SINAR MUTIARA JAYA bukan kepada Tergugat.

Bahwa sesuai dengan Pasal 64, 65 dan 66 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No : Kep.101/MEN/VI/2004 tanggal 25 Juni 2004, maka PIHAK TERGUGAT melakukan perjanjian borongan Pekerjaan dengan beberapa Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja dengan rincian dan data antara lain sebagai berikut:

- 1) PT. SAHABAT RAYA, dengan No. Perjanjian 3900099491 tanggal 9 Mei 2011 dan judul pekerjaan : " Membantu pekerjaan fungsi Work over & Well Service, HSE, Data & TI, Ren & Eng Dan Drilling Departement PT.**

Hal. 29 dari 56 hal. Put. No.37 PK/PDT.SUS-PHI/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertamina EP Region Sumatera. Perjanjian tersebut dengan jangka waktu perjanjian terhitung mulai tanggal 4 Mei 2011 sampai dengan 22 Juni 2012 dan dengan **No. Perjanjian 3900085789 tanggal 10 Pebruari 2011** dan judul pekerjaan : "Membantu Pekerjaan Fungsi Pemeliharaan, Jasa HR, Keuangan, Perencanaan dan Engineering, Layanan Operasi, Field Manager dan SCM PT. Pertamina EP Region Sumatera Field Rantau. Perjanjian tersebut dengan jangka waktu perjanjian terhitung mulai tanggal 1 Februari 2011 sampai dengan 21 Maret 2012.

Bahwa berdasarkan perjanjian tersebut diatas, maka selanjutnya sesuai dengan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, pihak PT. SAHABAT RAYA melakukan ikatan perjanjian kerja dengan beberapa Para Penggugat, dimana ikatan perjanjian tersebut diketahui/disetujui/ditandatangani oleh Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Aceh Tamiang. Ikatan Perjanjian kerja tersebut akan dibuktikan dipersidangan.

Bahwa untuk No. Perjanjian 3900099491 tanggal 9 Mei 2011 dengan judul pekerjaan : "Membantu Pekerjaan Fungsi Work Over & Well Service, HSE, Data & TI, Ren & Eng Dan Drilling Departement PT. Pertamina EP Region Sumatera", pihak PT. SAHABAT RAYA melakukan ikatan perjanjian kerja dengan beberapa PARA PENGGUGAT, yaitu antara lain dengan :

- | | |
|---------------------------|-------------------------|
| (1) Adral | (Para Penggugat No. 1) |
| (2) Erry Riswandy | (Para Penggugat No. 2) |
| (3) Hasan Maksum | (Para Penggugat No. 3) |
| (4) Lela Kusuma | (Para Penggugat No. 4) |
| (5) Murdiana | (Para Penggugat No. 5) |
| (6) Ruslan | (Para Penggugat No. 6) |
| (7) Surmadji | (Para Penggugat No. 7) |
| (8) Susiyani | (Para Penggugat No. 8) |
| (9) Tukiman | (Para Penggugat No. 9) |
| (10) Torotodo Zega | (Para Penggugat No. 10) |
| (11) Budi Kurniawan | (Para Penggugat No. 11) |
| (12) Fery Clonso | (Para Penggugat No. 12) |
| (13) Herman Edy Syahputra | (Para Penggugat No. 13) |
| (14) Indra Setiawanto | (Para Penggugat No. 14) |
| (15) M. Zainal R.S | (Para Penggugat No. 15) |
| (16) Samuel M. Sirait | (Para Penggugat No. 16) |

Hal. 30 dari 56 hal. Put. No.37 PK/PDT.SUS-PHI/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(17) Wahyu Adi Susanto	(Para Penggugat No. 120)
(18) Amir	(Para Penggugat No. 133)
(19) Aprianto	(Para Penggugat No. 135)
(20) Arifahilah	(Para Penggugat No. 136)
(21) Arifin MS	(Para Penggugat No. 137)
(22) Azwar	(Para Penggugat No. 139)
(23) Buang	(Para Penggugat No. 142)
(24) Chaidir	(Para Penggugat No. 143)
(25) Dachlan	(Para Penggugat No. 144)
(26) Darma Yudi	(Para Penggugat No. 145)
(27) Djusyandi	(Para Penggugat No. 148)
(28) Elvidly	(Para Penggugat No. 150)
(29) Endrizal	(Para Penggugat No. 151)
(30) Fahrizal Arkani	(Para Penggugat No. 154)
(31) Hendri Meliadi	(Para Penggugat No. 157)
(32) Irfan	(Para Penggugat No. 162)
(33) Irwan BJ	(Para Penggugat No. 164)
(34) Ismariadi	(Para Penggugat No. 166)
(35) Ismed Rizal	(Para Penggugat No. 167)
(36) Kabul	(Para Penggugat No. 177)
(37) Legiman KS	(Para Penggugat No. 180)
(38) M. Husin	(Para Penggugat No. 181)
(39) M. Nasir	(Para Penggugat No. 183)
(40) M. Yunus	(Para Penggugat No. 188)
(41) M. Yusuf	(Para Penggugat No. 189)
(42) Mariano	(Para Penggugat No. 192)
(43) Mariono	(Para Penggugat No. 193)
(44) Mariono	(Para Penggugat No. 194)
(45) Mashuri	(Para Penggugat No. 196)
(46) Rahmat Hidayat	(Para Penggugat No. 203)
(47) Rahmad AR	(Para Penggugat No. 204)
(48) Rusli Effendi	(Para Penggugat No. 209)
(49) Salimuddin	(Para Penggugat No. 211)
(50) Selamat Riadi	(Para Penggugat No. 213)
(51) Sugito	(Para Penggugat No. 219)
(52) Sulaiman	(Para Penggugat No. 223)
(53) Sutrisno	(Para Penggugat No. 233)

Hal. 31 dari 56 hal. Put. No.37 PK/PDT.SUS-PHI/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(54) Suyetno	(Para Penggugat No. 236)
(55) Syafruddin	(Para Penggugat No. 240)
(56) Syahrial	(Para Penggugat No. 242)
(57) Syahrul B	(Para Penggugat No. 243)
(58) Samsul Bahri	(Para Penggugat No. 251)
(59) Agus Susilo	(Para Penggugat No. 253)
(60) Tasmin	(Para Penggugat No. 255)
(61) Wagimin	(Para Penggugat No. 257)
(62) Izal Palefi	(Para Penggugat No. 268)
(63) Daharuddin	(Para Penggugat No. 269)
(64) Edi Effendi	(Para Penggugat No. 273)

Bahwa untuk **No. Perjanjian 3900085789 tanggal 10 Februari 2011** dengan judul pekerjaan : "Membantu Pekerjaan Fungsi Pemeliharaan, Jasa HR, Keuangan, Perencanaan & Engineering, Layanan Operasi, Field Manager dan SCM PT. Pertamina EP Region Sumatera Field Rantau, pihak PT. SAHABAT RAYA melakukan ikatan perjanjian kerja dengan beberapa Para Penggugat, yaitu antara lain dengan :

(1) Iwan Iriawan	(Para Penggugat No. 70)
(2) Abdur Rahman	(Para Penggugat No. 72)
(3) Ahmad Saluji	(Para Penggugat No. 73)
(4) Alfi Syahrial	(Para Penggugat No. 74)
(5) Asnan	(Para Penggugat No. 75)
(6) Baharuddin	(Para Penggugat No. 76)
(7) Edi Herianto	(Para Penggugat No. 77)
(8) Efendi	(Para Penggugat No. 78)
(9) Erwin MR	(Para Penggugat No. 79)
(10) Feri Dian Nasution	(Para Penggugat No. 80)
(11) Firman	(Para Penggugat No. 81)
(12) Iis Syahrial	(Para Penggugat No. 82)
(13) Joni Siswanto	(Para Penggugat No. 83)
(14) MHD. Idris	(Para Penggugat No. 84)
(15) M. Isya	(Para Penggugat No. 85)
(16) M. Jamin	(Para Penggugat No. 86)
(17) M. Nasir	(Para Penggugat No. 87)
(18) M. Ridwan	(Para Penggugat No. 88)
(19) M. Syarif Nasution	(Para Penggugat No. 89)
(20) M. Taqwin Manik	(Para Penggugat No. 90)

Hal. 32 dari 56 hal. Put. No.37 PK/PDT.SUS-PHI/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(21) M. Yusuf Lubis	(Para Penggugat No. 91)
(22) M. Zainul RS	(Para Penggugat No. 92)
(23) Maryadi	(Para Penggugat No. 93)
(24) Miharno	(Para Penggugat No. 94)
(25) Misharianto	(Para Penggugat No. 95)
(26) Mulyoko	(Para Penggugat No. 97)
(27) Rafwan	(Para Penggugat No. 98)
(28) Rakijan	(Para Penggugat No. 99)
(29) Ramdani	(Para Penggugat No. 100)
(30) Ramli	(Para Penggugat No. 101)
(31) Ramli	(Para Penggugat No. 102)
(32) Ridwan Yusuf	(Para Penggugat No. 103)
(33) Rudi Karya Syahputra	(Para Penggugat No. 104)
(34) Sahrudin	(Para Penggugat No. 105)
(35) Syamsul Bahri	(Para Penggugat No. 106)
(36) Syamsul Bahri	(Para Penggugat No. 107)
(37) Selamat Sarmiadi	(Para Penggugat No. 108)
(38) Sesarrion	(Para Penggugat No. 109)
(39) Selamat R	(Para Penggugat No. 110)
(40) Sudiro	(Para Penggugat No. 111)
(41) Suparman	(Para Penggugat No. 113)
(42) Supiandi	(Para Penggugat No. 114)
(43) Suprptono	(Para Penggugat No. 115)
(44) Supriadi	(Para Penggugat No. 116)
(45) Sutrisno	(Para Penggugat No. 117)
(46) Syahrudin B.S	(Para Penggugat No. 118)
(47) Syahril Amri	(Para Penggugat No. 119)
(48) Wakidi	(Para Penggugat No. 121)
(49) Yusnadi	(Para Penggugat No. 122)
(50) Zainal Mustafa	(Para Penggugat No. 123)
(51) Zuhri Hamdan	(Para Penggugat No. 124)
(52) Zul Azwar	(Para Penggugat No. 125)
(53) Zulfadli	(Para Penggugat No. 126)
(54) Zulhendri	(Para Penggugat No. 127)
(55) Zulkarnain	(Para Penggugat No. 128)
(56) Iskandar Syah	(Para Penggugat No. 160)
(57) Yanto Syahputra	(Para Penggugat No. 176)

Hal. 33 dari 56 hal. Put. No.37 PK/PDT.SUS-PHI/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(58) Salbiah

(Para Penggugat No. 229)

Bahwa PT. SAHABAT RAYA merupakan Perusahaan yang telah berbadan hukum, dimana perusahaan yang didirikan berdasarkan Akta No. 4 tanggal 03 November 2004, dibuat di hadapan H. Marwansyah Nasution, SH, Notaris di Medan, yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, No. C-14306 HT.01.01.TH.2005 tanggal 25 Mei 2005, sebagaimana terakhir diubah dengan Akta Notaris No. 93 tanggal 31 Oktober 2008 yang telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU-92254.AH.01.02 Tahun 2008 tanggal 1 Desember 2008, yang beralamat di Jalan Rantau No. 36 Kuala Simpang Aceh Tamiang.

Bahwa PT. SAHABAT RAYA tersebut diatas telah mempunyai surat ijin operasional penyedia jasa pekerja/buruh dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Aceh Tamiang dengan Nomor Ijin 568.1/390.2/2011 tanggal 6 Juli 2011.

- 2) **PT. Sinar Mutiara Jaya**, dengan **No. Perjanjian 3900107460 tanggal 11 Juli 2011** dan judul pekerjaan : "Membantu Pekerjaan Fungsi Operasi Produksi Dan Mengoperasikan Kendaraan Asset Transportasi PT. Pertamina EP Region Sumatera Field Rantau. Perjanjian tersebut dengan jangka waktu perjanjian terhitung mulai tanggal 01 Juli 2011 sampai dengan 19 Agustus 2012 dan dengan **No. Perjanjian 3900077896 tanggal 21 Desember 2010** dan judul pekerjaan : "Penyediaan Kendaraan Ringan Penumpang (KRP) Baru Lengkap Dengan Pengemudinya Serta Sepeda Motor Baru Untuk Mendukung Kegiatan Operasi PT. Pertamina EP Field Rantau Region Sumatera. Perjanjian tersebut dengan jangka waktu perjanjian terhitung mulai tanggal 01 Januari 2011 sampai dengan 19 Februari 2014".

Bahwa berdasarkan perjanjian tersebut diatas, maka selanjutnya sesuai dengan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, pihak PT. SINAR MUTIARA JAYA melakukan ikatan perjanjian kerja dengan beberapa Para Penggugat, dimana ikatan perjanjian tersebut diketahui/disetujui/ditanda tangani oleh Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Aceh Tamiang. Ikatan Perjanjian kerja tersebut akan dibuktikan di persidangan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk **No. Perjanjian 3900107460 tanggal 11 Juli 2011** dengan judul pekerjaan : "Membantu Pekerjaan Fungsi Operasi Produksi Dan Mengoperasikan Kendaraan Asset Transportasi PT. Pertamina EP Region Sumatera Field Rantau", pihak PT. SINAR MUTIARA JAYA melakukan ikatan perjanjian kerja dengan beberapa Para Penggugat, yaitu antara lain dengan :

- | | |
|------------------------|-------------------------|
| (1) Muhammad Zen B | |
| (2) Sugiarto | (Para Penggugat No. 31) |
| (3) A. Lukman | (Para Penggugat No. 34) |
| (4) Abdul Mukti | (Para Penggugat No. 35) |
| (5) Bachtiar | (Para Penggugat No. 36) |
| (6) Darwin | (Para Penggugat No. 37) |
| (7) Gunaldi Elfansyah | (Para Penggugat No. 38) |
| (8) Iriandi Lubis | (Para Penggugat No. 39) |
| (9) Jumais | (Para Penggugat No. 40) |
| (10) M. Gunawan | (Para Penggugat No. 41) |
| (11) M. Yusuf. T | (Para Penggugat No. 42) |
| (12) Mislani | (Para Penggugat No. 43) |
| (13) Mulyadi M | (Para Penggugat No. 44) |
| (14) Ponidi P | (Para Penggugat No. 45) |
| (15) Ponirin | (Para Penggugat No. 46) |
| (16) Ridwan AZ | (Para Penggugat No. 47) |
| (17) Rispan Susianto | (Para Penggugat No. 48) |
| (18) Slamet Rido'a | (Para Penggugat No. 49) |
| (19) Sanut S | (Para Penggugat No. 50) |
| (20) Sarman | (Para Penggugat No. 51) |
| (21) Supriono | (Para Penggugat No. 52) |
| (22) Suardi | (Para Penggugat No. 54) |
| (23) Syahrul R | (Para Penggugat No. 55) |
| (24) M. Syahrul NST | (Para Penggugat No. 56) |
| (25) T. Syafrian | (Para Penggugat No. 57) |
| (26) Yushar | (Para Penggugat No. 59) |
| (27) Yusri | (Para Penggugat No. 60) |
| (28) Zulkifli Hasibuan | (Para Penggugat No. 61) |
| (29) Syuib | (Para Penggugat No. 65) |
| (30) Anton S | (Para Penggugat No. 68) |
| (31) Budi Pasaribu | (Para Penggugat No. 69) |

Hal. 35 dari 56 hal. Put. No.37 PK/PDT.SUS-PHI/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(32) Zulkifli	(Para Penggugat No. 71)
(33) Muliady	(Para Penggugat No. 96)
(34) Sulaiman	(Para Penggugat No. 112)
(35) Abdul Laili	(Para Penggugat No. 129)
(36) Abu Bakar Siddik	(Para Penggugat No. 130)
(37) Edi Fitriani	(Para Penggugat No. 131)
(38) Alma'arif	(Para Penggugat No. 132)
(39) Anjasmara	(Para Penggugat No. 134)
(40) Armuzi	(Para Penggugat No. 138)
(41) Basir	(Para Penggugat No. 140)
(42) Boimin	(Para Penggugat No. 141)
(43) Dedy Hasruly	(Para Penggugat No. 147)
(44) Ediwar	(Para Penggugat No. 149)
(45) Erwin	(Para Penggugat No. 152)
(46) Hamidun Nasution	(Para Penggugat No. 155)
(47) Harianto	(Para Penggugat No. 156)
(48) Husaini	(Para Penggugat No. 158)
(49) Husnul Rizal	(Para Penggugat No. 159)
(50) Indra Atmaja	(Para Penggugat No. 161)
(51) Irwan	(Para Penggugat No. 163)
(52) Irwanto	(Para Penggugat No. 165)
(53) Ivan Bode S	(Para Penggugat No. 168)
(54) Jamaluddin	(Para Penggugat No. 169)
(55) Jamaluddin	(Para Penggugat No. 170)
(56) Joko Budiono	(Para Penggugat No. 171)
(57) Juadi	(Para Penggugat No. 172)
(58) Juhari	(Para Penggugat No. 174)
(59) Juliansyah	(Para Penggugat No. 175)
(60) Khalis	(Para Penggugat No. 178)
(61) Lazuardi	(Para Penggugat No. 179)
(62) M. Sabri	(Para Penggugat No. 184)
(63) M. Saleh	(Para Penggugat No. 185)
(64) M. Taufik	(Para Penggugat No. 186)
(65) M. Yunus	(Para Penggugat No. 187)
(66) Mahyuddin	(Para Penggugat No. 190)
(67) Mardiono	(Para Penggugat No. 191)
(68) Mars Effendi	(Para Penggugat No. 195)

Hal. 36 dari 56 hal. Put. No.37 PK/PDT.SUS-PHI/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(69) Mawardi Hasan	(Para Penggugat No. 197)
(70) Muhaidi	(Para Penggugat No. 198)
(71) Nasib K	(Para Penggugat No. 199)
(72) Nasib Suhery	(Para Penggugat No. 200)
(73) Nyakman	(Para Penggugat No. 201)
(74) Parjianto	(Para Penggugat No. 202)
(75) Rahmat Aulia	(Para Penggugat No. 205)
(76) Ramlan	(Para Penggugat No. 206)
(77) Ridwan	(Para Penggugat No. 207)
(78) Rudi Hermawan	(Para Penggugat No. 208)
(79) Sadarly	(Para Penggugat No. 210)
(80) Satria	(Para Penggugat No. 212)
(81) Selamat Ryady	(Para Penggugat No. 214)
(82) Seno	(Para Penggugat No. 215)
(83) Sudarman	(Para Penggugat No. 217)
(84) Sugiono	(Para Penggugat No. 218)
(85) Sukiadi	(Para Penggugat No. 220)
(86) Sukordri	(Para Penggugat No. 221)
(87) Sulaiman	(Para Penggugat No. 222)
(88) Sumarjo	(Para Penggugat No. 225)
(89) Sumarsono	(Para Penggugat No. 226)
(90) Sunarto Marijo	(Para Penggugat No. 227)
(91) Supriono	(Para Penggugat No. 230)
(92) Sutomo	(Para Penggugat No. 231)
(93) Sutrisno	(Para Penggugat No. 232)
(94) Suwanda	(Para Penggugat No. 234)
(95) Suwito	(Para Penggugat No. 235)
(96) Suyono	(Para Penggugat No. 237)
(97) Suyoto	(Para Penggugat No. 238)
(98) Syafaruddin	(Para Penggugat No. 239)
(99) Shahdan	(Para Penggugat No. 241)
(100) Syamsuddin	(Para Penggugat No. 245)
(101) Syamsuddin Halim	(Para Penggugat No. 246)
(102) Syamsul Bahri	(Para Penggugat No. 247)
(103) Syamsul Bahri	(Para Penggugat No. 248)
(104) Syamsul Bahri	(Para Penggugat No. 249)
(105) Syamsul Basri	(Para Penggugat No. 250)

Hal. 37 dari 56 hal. Put. No.37 PK/PDT.SUS-PHI/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(106)	Syarifuddin	(Para Penggugat No. 252)
(107)	Syarifuddin	(Para Penggugat No. 254)
(108)	Tumino	(Para Penggugat No. 256)
(109)	Yasmik	(Para Penggugat No. 258)
(110)	Yusuf Effendi	(Para Penggugat No. 259)
(111)	Zainun	(Para Penggugat No. 260)
(112)	Zulkifli	(Para Penggugat No. 261)
(113)	Zul Pranata	(Para Penggugat No. 262)
(114)	Zul Karnain	(Para Penggugat No. 263)
(115)	Beskurnia	(Para Penggugat No. 265)
(116)	Edi Cahyono	(Para Penggugat No. 266)
(117)	Suprayetno	(Para Penggugat No. 270)
(118)	Makhruzar	(Para Penggugat No. 271)
(119)	Marzuki	(Para Penggugat No. 272)
(120)	Irwan Salim	(Para Penggugat No. 274)

Bahwa untuk **No. Perjanjian 3900077896** tanggal 21 Desember 2010 dengan judul pekerjaan : "Penyediaan Kendaraan Ringan Penumpang (KRP) Baru Lengkap Dengan Pengemudinya Serta Sepeda Motor Baru Untuk Mendukung Kegiatan Operasi PT. Pertamina EP Field Rantau Region Sumatera", pihak PT. SINAR MUTIARA JAYA melakukan ikatan perjanjian kerja dengan beberapa Para Penggugat, yaitu antara lain dengan :

(1)	Deriansyah	(Para Penggugat No. 20)
(2)	Ridwan	(Para Penggugat No. 29)
(3)	Darwin HS	(Para Penggugat No. 146)
(4)	Fachruddin	(Para Penggugat No. 153)
(5)	Jufri	(Para Penggugat No. 173)
(6)	Nasib	(Para Penggugat No. 182)
(7)	Sofian	(Para Penggugat No. 216)
(8)	Sulansyah	(Para Penggugat No. 224)
(9)	Suprpto	(Para Penggugat No. 228)
(10)	Syamsuddin	(Para Penggugat No. 244)
(11)	Zulkifli	(Para Penggugat No. 264)
(12)	Mulyadi W	(Para Penggugat No. 267)

Bahwa PT. Sinar Mutiara Jaya merupakan Perusahaan yang telah berbadan hukum, dimana perusahaan yang didirikan berdasarkan Akta No. 22 tanggal 29 Maret 2005, dibuat di hadapan Zulfikar, SH, Notaris di Medan, yang telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, No. C-21641 HT.01.01.TH.2005 tanggal 04 Agustus 2005, sebagaimana terakhir diubah dengan Akta Notaris No. 54 tanggal 27 Agustus 2009 dibuat dihadapan Refizal, SH, MHum Notaris di Jakarta Pusat yang telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU-60361.AH. 01.02 Tahun 2009 tanggal 10 Desember 2009, yang beralamat di Jalan Pintu Gerbang Pertamina Rantau No. 58 Kuala Simpang Aceh Tamiang.

Bahwa PT. SINAR MUTIARA JAYA tersebut diatas telah mempunyai surat ijin operasional penyedia jasa pekerja/buruh dari Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Aceh Tamiang dengan Nomor Ijin : 568.1/021/2010 tanggal 15 Januari 2010.

Bahwa dalam angka 9 posita, Para Penggugat menyebutkan demi hukum status hubungan kerja antara Penggugat dan Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja berubah menjadi hubungan kerja antara Para Penggugat dan Tergugat. Begitu juga dalam angka 11 Posita, Para Penggugat menyebutkan bahwa maka demi hukum hubungan kerja antara Para Penggugat dengan perusahaan penyedia jasa pekerja sejak kontrak kerja pertama secara sah termasuk dalam perjanjian kerja waktu tertentu antara Para Penggugat dengan Tergugat.

Bahwa Dalil Para Penggugat tersebut diatas tentunya sangat tidak mempunyai dasar hukum dan salah sasaran, dimana sesuai dengan Pasal 1 angka (15) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan disebutkan bahwa yang dinamakan Hubungan Kerja adalah hubungan antara pengusaha dengan pekerja/buruh berdasarkan perjanjian kerja, yang mempunyai unsur pekerjaan, upah dan perintah. Sedangkan Para Penggugat melakukan hubungan Kerja dengan Perusahaan penyedia jasa Pekerja yakni PT. SAHABAT RAYA dan PT. SINAR MUTIARA JAYA dan dimana terdapat adanya perjanjian kerja antara Para Penggugat dengan PT. SAHABAT RAYA dan PT. SINAR MUTIARA JAYA.

Bahwa berdasarkan Pasal 16 angka 16.4 Perjanjian Borongan Pekerjaan antara Tergugat dengan PT. SAHABAT RAYA dan PT. SINAR MUTIARA JAYA sebagai perusahaan penyedia jasa pekerja, dimana dengan PT. SAHABAT RAYA dengan No. 3900099491 dan No. 3900085789. Sedangkan dengan PT. SINAR MUTIARA JAYA dengan No. 3900107460 dan No. 3900077896, disebutkan bahwa "Semua pegawai dan personil yang

Hal. 39 dari 56 hal. Put. No.37 PK/PDT.SUS-PHI/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipekerjakan Pihak Kedua merupakan tanggung jawab Pihak Kedua. Pihak Kedua wajib melindungi, mengganti rugi dan membebaskan Pihak Pertama dari dan terhadap segala klaim, pertanggungjawaban, tuntutan, gugatan serta putusan (termasuk biaya hukum) dari setiap jenis dan sifat cedera atau kematian pegawai dan personil yang dipekerjakan Pihak Kedua dan untuk semua kerusakan atau kehilangan atau kehancuran harta benda pegawai dan personil yang dipekerjakan Pihak Kedua kecuali hal-hal tersebut disebabkan oleh Kelalaian Pihak Pertama".

Bahwa berdasarkan Pasal 1338 ayat 1 KUHPerdara dinyatakan bahwa "Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya.

Bahwa terhadap gugatan ini, dimana sebelumnya dalam perkara yang sama persis yaitu perkara PHI No. 05/PHI.G/2010/PN.BNA dengan Penggugat adalah Djumadi Yono (pekerja Kopkar Petra I tenaga kerja outsourcing PT. Pertamina EP) dimana PT. Pertamina EP sebagai Tergugat. Atas perkara tersebut Mahkamah Agung RI dalam putusannya No.1010 K/Pdt.Sus/2010 tanggal 28 Februari 2011 dalam pertimbangannya Halaman 15 disebutkan bahwa antara Pemohon Kasasi (Djumadi Yono) dengan Termohon Kasasi (PT. Pertamina EP) tidak mempunyai hubungan kerja, hubungan kerja Pemohon Kasasi (Djumadi Yono) hanya dengan Kopkar Petra dan antara Kopkar Petra dengan PT. Pertamina EP mempunyai perjanjian borongan kerja, sehingga unsur Pasal 1 angka 15 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tidak terpenuhi, gugatan salah pihak (Error in Persona), untuk itu Mahkamah Agung RI memutuskan Menolak Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi (Djumadi Yono);

Bahwa terkait dengan perkara PHI No. 05/PHI.G/2010/PN-BNA, Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Banda Aceh dalam putusannya No. 05/PHI.G/2010/PN-BNA tanggal 26 Agustus 2010, dimana dalam pertimbangannya halaman 24 s/d 25 disebutkan bahwa :

- Menimbang bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap bukti surat yang diajukan Tergugat, ternyata benar bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada hubungan hukum atau hubungan kerja, hal ini dapat dibuktikan oleh Tergugat berdasarkan Surat perjanjian Borongan (SPB) Pekerjaan antara Tergugat dengan Koperasi Karyawan Pertamina Rantau (Kopkar Petra) Nomor : SPB-3900179866 tanggal 26 September 2008 (Bukti T-1) yang mana pada Pasal 25 ayat 5 surat perjanjian borongan

Hal. 40 dari 56 hal. Put. No.37 PK/PDT.SUS-PHI/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan tersebut dinyatakan bahwa "Pihak Kedua (Kopkar Petra) membebaskan pihak Pertama (PT. Pertamina EP Region Sumatera) dari segala tuntutan yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan pekerjaan borongan ini dari pegawai/pekerja pihak kedua (Kopkar Petra) didalam maupun di luar Pengadilan.

- Menimbang, bahwa selain Bukti T -1 tersebut diatas, tidak adanya hubungan hukum atau hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat dapat dilihat pada surat No. 061/KKP/IPK/IXI2008 tentang ikatan perjanjian Kerja antara Manager/Pelaksana Harian Kopkar Petra dengan Penggugat tertanggal 29 September 2008 (Bukti T-4) dimana surat tersebut juga diketahui/disetujui dan ditanda tangani oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja, Catatan Sipil dan Keluarga Sejahtera Kabupaten Aceh Tamiang serta adanya bukti Surat Daftar Tanda Terima Upah yang diterima oleh Sdr. Penggugat dari Kopkar Petra mulai bulan Oktober 2008 s/d September 2009 (Bukti T -5).
- Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti Surat T -1, T -4 dan T -5 tersebut di atas, jelas terbukti hubungan hukum atau hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada dan berdasarkan Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara dinyatakan bahwa : "Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya".
- Menimbang bahwa berdasarkan Bukti T -1,T -4 dan T -5 serta ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan yang diajukan Penggugat adalah salah sasaran, seharusnya gugatan diajukan kepada pihak dengan mana Penggugat terikat hubungan hak atau perjanjian.
- Menimbang, bahwa sehubungan dengan telah diterimanya eksepsi salah sasaran pihak yang digugat, oleh Majelis Hakim, gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima tanpa perlu mempertimbangkan alasan eksepsi lainnya.

Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas sangatlah jelas bahwa gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat adalah salah sasaran, dimana seharusnya gugatan tersebut ditujukan kepada pihak PT. SAHABAT RAYA dan PT. SINAR MUTIARA JAYA, dimana Para Penggugat melakukan Hubungan kerja dengan PT. SAHABAT RAYA dan PT. SINAR MUTIARA JAYA melalui Perjanjian Kerja.

Hal. 41 dari 56 hal. Put. No.37 PK/PDT.SUS-PHI/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka gugatan Para Penggugat dikualifikasi mengandung cacat formil sehingga mohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan ini tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard).

2. Gugatan Diskualifikasi in Person.

Bahwa berdasarkan angka 18 posita, Para Penggugat menyebutkan bahwa Mediator telah pula mengeluarkan Risalah Penyelesaian Hubungan Industrial tanggal 13 September 2011. Oleh karenanya Penggugat memenuhi syarat untuk mengajukan Gugatan Ke Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Banda Aceh. Namun setelah diteliti oleh Tergugat, terdapat beberapa Para Penggugat yakni 8 (delapan) orang yang tidak terdapat dalam isi surat Anjuran Dinas Tenaga kerja Dan Mobilitas Penduduk Pemerintah Aceh No. 560.470.4/3743/2010 tanggal 21 Oktober 2010 dan Risalah Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial tanggal 13 September 2011 yang menganjurkan agar PT. Pertamina EP Rantau menerima para pekerja untuk diangkat menjadi karyawan tetap PT. Pertamina EP Rantau sebanyak 363 orang (daftar nama terlampir).

Bahwa berdasarkan daftar nama terlampir Surat Anjuran Tersebut diatas, terdapat 8 orang yang tidak ada namanya, namun mengajukan gugatan, antara lain sebagai berikut :

- | | |
|----------------|--------------------------|
| 1) Mulyadi W | (Para Penggugat No. 267) |
| 2) Izal Palefi | (Para Penggugat No. 268) |
| 3) Daharudi | (Para Penggugat No. 269) |
| 4) Suprayetno | (Para Penggugat No. 270) |
| 5) Makhruzar | (Para Penggugat No. 271) |
| 6) Marzuki | (Para Penggugat No. 272) |
| 7) Edi Effendi | (Para Penggugat No. 273) |
| 8) Irwan Salim | (Para Penggugat No. 274) |

Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka gugatan Para Penggugat tidak memenuhi syarat (diskualifikasi), karena berdasarkan Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial disebutkan bahwa sebelum gugatan diajukan ke Pengadilan Hubungan Industrial maka terlebih dahulu harus dilakukan melalui Bipartit, Mediasi, Konsiliasi dan Arbitrase. Untuk itu terkait dengan beberapa Para Penggugat yang tidak melalui proses mediasi, sehingga namanya tidak terdapat dalam Surat Anjuran Dinas Tenaga kerja Dan Mobilitas Penduduk Pemerintah Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 560.470.4/3743/2010 tanggal 21 Oktober 2010. Untuk itu Para Penggugat tersebut diatas tidak berhak mengajukan gugatan di Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Banda Aceh.

Bahwa selain 8 nama dari Para Penggugat tersebut, terdapat 2 (dua) nama yakni Saudara Sutio (Para Penggugat No. 53) dan Saudara Thamrin (Para Penggugat No. 58), dimana saat ini tidak dipekerjakan lagi oleh Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja yaitu PT. SADEWA INDO PUTRA mulai Bulan Mei 2011 (sejak yang bersangkutan ditahan oleh aparat penegak hukum) berhubung yang bersangkutan melakukan tindak pidana pencurian di PT. Pertamina EP Region Sumatera Field Rantau (selaku Pemberi Kerja), dimana Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Simpang berdasarkan Putusan No : 180/Pid/B/2011/PN.KSP tanggal 2 Agustus 2011 memutuskan Saudara Sutio dan Saudara Thamrin dihukum penjara selama 3 bulan 15 hari dan putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap (Inkracht) karena terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum telah sama-sama menanda tangani surat tanda terima Putusan tanggal 2 Agustus 2011;

Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka gugatan yang diajukan oleh orang yang tidak berhak atau tidak memiliki hak untuk itu, merupakan gugatan yang mengandung cacat formil error in persona dalam bentuk diskualifikasi in persona yaitu pihak yang bertindak sebagai Para Penggugat adalah orang yang tidak punya syarat untuk itu. Untuk itu mohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan ini tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard).

3. Gugatan Kabur (Obscure libel)

Bahwa dalam angka 10 Posita, Para Penggugat menyebutkan bahwa Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial agar menetapkan dan memutuskan seadil-adilnya agar hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan sebagai hubungan kerja waktu tidak tertentu (PKWTT) atau bersifat tetap, namun didalam Petitum Primair Para Penggugat pada Angka 3 disebutkan. Bahwa II Menyatakan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) yang dibuat antara Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja dengan Para Penggugat demi hukum menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu.

Bahwa angka 10 Posita dan Petitum Primair Para Penggugat tersebut diatas saling bertentangan satu sama lainnya, sehingga gugatan Para Penggugat mengandung cacat formil, sehingga gugatan kabur (Obscure libel).

Hal. 43 dari 56 hal. Put. No.37 PK/PDT.SUS-PHI/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Surat Anjuran Dinas Tenaga Kerja Dan Mobilitas Penduduk Aceh No : 560.470.4/3743/2010 tanggal 21 Oktober 2010 melanggar ketentuan Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dengan argumentasi hukum sebagai berikut :

- 1) Bahwa asal mula keluarnya Surat Anjuran Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Pemerintah Aceh No. 560.470.4/3743/2010 tanggal 21 Oktober 2010 adalah dimana pihak Dinas Tenaga Kerja Dan Mobilitas Penduduk Pemerintah Aceh memanggil beberapa kali pihak Tergugat - dan beberapa Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja yang melakukan perjanjian borongan pekerjaan dengan pihak Tergugat.

Dalam pertemuan tersebut secara lisan dan tertulis melalui Surat No : 11 09/EP1140/201 a-so tanggal 17 September 2010, pihak Tergugat menjelaskan bahwa kehadirannya bukan untuk melakukan perundingan mediasi dengan Para Penggugat karena tidak mempunyai hubungan kerja, namun bermaksud ingin menjelaskan permasalahan sebenarnya, dimana pihak Tergugat membuat surat kepada Dinas Tenaga Kerja Dan Mobilitas Penduduk Pemerintah Aceh dengan Surat No. 11 09/EP1140/201 a-so tanggal 17 September 2010, yang kesimpulan isi surat tersebut adalah :

- a) Para pekarya (tenaga outsourcing) dalam melaksanakan pekerjaannya adalah membantu tugas-tugas pekerja PT. Pertamina EP, sedangkan tanggung jawab dan kewenangan sepenuhnya tetap berada di tangan pekerja PT. Pertamina EP.
- b) Hak-hak para Pekarya (tenaga outsourcing) sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan telah dipenuhi PT. Pertamina EP Field Rantau, bahkan dalam banyak hal PT. Pertamina EP Field Rantau telah memberikan jauh melebihi ketentuan minimum yang ditentukan Pemerintah.

Dengan demikian surat anjuran tersebut seharusnya ditujukan kepada pihak PT. SAHABAT RAYA dan PT. SINAR MUTIARA JAYA karena merupakan pekerja PT. SAHABAT RAYA dan PT. SINAR MUTIARA JAYA bukan kepada Tergugat. Hal ini sesuai dengan Pasal 1 angka (1) Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial disebutkan bahwa Perselisihan hubungan industrial adalah perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan antara pengusaha atau gabungan pengusaha dengan pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh karena adanya perselisihan mengenai hak,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja dan perselisihan antar serikat pekerja serikat buruh dalam satu perusahaan. Untuk itu Surat Anjuran tersebut melanggar ketentuan Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.

- 2) Bahwa pertemuan pertama mediasi dengan Beberapa Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja yang juga disaksikan dan dihadiri oleh pihak Tergugat selaku Pemberi Kerja adalah pada tanggal 21 Juni 2010, maka sesuai dengan Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial disebutkan sebagai berikut : "Dalam hal tidak tercapai kesepakatan penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui mediasi, maka : anjuran tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf a dalam waktu selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja sejak sidang mediasi pertama harus sudah disampaikan kepada para pihak".

Namun surat anjuran dari Mediator dengan Nomor surat : 560.470.4/3734/2010 adalah tertanggal 21 Oktober 2010, sehingga anjuran tersebut dikeluarkan selama 4 (empat) bulan hari kalender. Dengan demikian anjuran tersebut melanggar ketentuan Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.

Berdasarkan hal tersebut diatas maka anjuran tertulis tersebut melanggar ketentuan Undang-Undang No. 2 Tahun 2004, sehingga tidak tepat dan tidak beralasan hukum Para Penggugat mengajukan penyelesaian perselisihan ke Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Banda Aceh dan angka 17 dan 18 Posita tidak berdasar dan harus dikesampingkan. Untuk itu mohon kepada Majelis Hakim untuk menolak gugatan Para Penggugat.

- 3) Bahwa berdasarkan Pasal 9 huruf d Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial disebutkan bahwa : "Mediator sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 harus memenuhi syarat yaitu antara lain menguasai peraturan perundang-undangan dibidang ketenagakerjaan. Namun Mediator dalam mengeluarkan Anjuran dengan No. 560.470.4/3734/2010 tanggal 21 Oktober 2010 tidak menguasai Peraturan Perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan, dimana dalam anjuran tersebut menganjurkan : "Agar PT. Pertamina EP menerima Para Pekerja untuk diangkat menjadi Karyawan

Hal. 45 dari 56 hal. Put. No.37 PK/PDT.SUS-PHI/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap PT. Pertamina EP sebanyak 363 orang (daftar nama terlampir). Akan tetapi daftar nama terlampir tersebut cuma terdapat 362 orang. Berdasarkan hal tersebut diatas, maka anjuran tersebut saling bertentangan antara isi anjuran dengan daftar nama terlampirnya. Untuk itu karena anjuran cacat secara hukum, maka gugatan Para Penggugat tidak memenuhi syarat untuk mengajukan gugatan ke PHI Pada Pengadilan Negeri Banda Aceh.

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Banda Aceh No. 02/PHI.G/2011/PN-BNA, tanggal 17 Januari 2012 yang amarnya sebagai berikut:

I. Dalam Eksepsi

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak dapat diterima ;

II. Dalam Pokok Perkara

- Mengabulkan Gugatan Para Penggugat sebahagian ;
- Menyatakan hubungan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) yang dibuat antara perusahaan penyedia jasa tenaga kerja dengan Para Penggugat tidak sah dan melawan hukum atas dasar Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan ;
- Menyatakan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) yang dibuat antara perusahaan penyedia jasa tenaga kerja dengan Para Penggugat demi hukum beralih menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT);
- Menyatakan demi hukum status hubungan kerja antara Para Penggugat dengan perusahaan penyedia jasa tenaga kerja beralih menjadi hubungan kerja Para Penggugat (pekerja) dengan Tergugat (pemberi pekerjaan);
- Membebani biaya perkara yang timbul kepada Negara ;

Menimbang, bahwa amar putusan Mahkamah Agung Nomor 230 K/Pdt. Sus/2012 tanggal 18 Juli 2012 sebagai berikut :

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **PT. PERTAMINA EP PUSAT, C/q PT. PERTAMINA EP REGION SUMATERA, C/q PT. PERTAMINA EP FIEL RANTAU REGION SUMATERA, tersebut ;**

Membatalkan putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Banda Aceh No. 02/PHI.G/2011/PN-BNA, tanggal 17 Januari 2012 ;

MENGADILI SENDIRI

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat ;

Dalam Pokok Perkara

Hal. 46 dari 56 hal. Put. No.37 PK/PDT.SUS-PHI/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak gugatan para Penggugat untuk seluruhnya ;
- Membebankan biaya perkara kepada Negara ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut yaitu putusan Mahkamah Agung RI No. 230 K/PDT.SUS/2012 tanggal 18 Juli 2012 diberitahukan kepada para Termohon Kasasi/para Penggugat pada tanggal 25 Oktober 2012 kemudian terhadapnya oleh para Termohon Kasasi/para Penggugat dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Desember 2012 diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 26 Desember 2012, disertai dengan memori alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Banda Aceh tersebut pada tanggal 26 Desember 2012 ;

Menimbang, bahwa sesudah itu oleh Pemohon Kasasi/Tergugat yang pada tanggal 11 Januari 2013 telah diberitahu tentang memori peninjauan kembali dari para Termohon Kasasi/para Penggugat diajukan jawaban memori peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Banda Aceh pada tanggal 7 Februari 2013 ;

Menimbang, bahwa permohonan pemeriksaan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan pemeriksaan peninjauan kembali tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa para Pemohon Peninjauan Kembali/para Penggugat telah mengajukan alasan-alasan peninjauan kembali yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa Majelis Hakim Agung dalam putusannya pada halaman 70 dan 71 telah mempertimbangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Para Penggugat mengakui bahwa hubungan kerjanya masing-masing Penggugat dilakukan secara bersambung dengan beberapa Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja dan hubungan kerjanya yang terakhir antara lain dengan PT Anugerah Tamiang Raya, PT Arta Kana Perkasa, PT Sinar Mutiara Jaya, PT Sadewa Indo Putra, PT Cahaya Rantau Perkasa, PT Mega Arta, PT Petra Bhakti Pratama, PT Sahabat Raya (bukti P3), sedangkan menurut Tergugat bahwa para Penggugat melakukan ikatan perjanjian kerja dengan PT Sahabat Raya sebanyak 64 (enam puluh empat) pekerja berdasarkan Perjanjian No. 3900099491 tanggal 9

Hal. 47 dari 56 hal. Put. No.37 PK/PDT.SUS-PHI/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mei 2011 dan sebanyak 58 (lima puluh delapan) pekerja berdasarkan Perjanjian No. 3900085789 tanggal 10 Februari 2011 dengan PT Sinar Mutiara Jaya sebanyak 120 (seratus dua puluh) pekerja berdasarkan Perjanjian No. 3900107460 tanggal 11 Juli 2011 dan 12 (dua belas) pekerja berdasarkan Perjanjian No. 3900077896 tanggal 21 Desember 2010;

- Bahwa Perjanjian tersebut di atas adalah Perjanjian antara Tergugat dengan Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja a quo dengan judul "Membantu Pekerjaan Fungsi.....dst;

➤ Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Agung tersebut sangatlah keliru, karena Majelis Hakim Agung hanya terfokus atau terpaku pada judul dari surat perjanjian yaitu : "Membantu Pekerjaan Fungsi....dst, dengan mengabaikan isi dari perjanjian itu sendiri serta fakta yang sesungguhnya baik dari keterangan para saksi maupun bukti-bukti surat tentang pekerjaan yang sesungguhnya yang diperintahkan/diberikan kepada Para Penggugat/Pemohon Peninjauan Kembali. Sehingga Majelis Hakim Agung telah melegalkan praktek-praktek dari Tergugat/Termohon Peninjauan Kembali yang selama ini menyerahkan pekerjaan pokok berupa jenis pekerjaan produksi inti kepada Para Penggugat/Pemohon Peninjauan Kembali dengan berkedok atau bersembunyi dibalik judul dari surat perjanjian;

Bahwa dalam perkara a quo, Majelis Hakim Agung ternyata tidak mengerti pekerjaan mana yang merupakan pekerjaan pokok dan pekerjaan mana yang merupakan pekerjaan yang sifatnya membantu. Sehingga karena kegamangannya Majelis Hakim Agung hanya terfokus dengan melihat pada judul dari perjanjian tersebut;

➤ Bahwa oleh karenanya patut dipertanyakan, apakah : pekerjaan Fungsi/ Bagian Perencanaan Engineering, Fungsi/Bagian Operasi (Ren.Operasi), Fungsi/Bagian Operasi Produksi (Ops.Prod), Fungsi/ Bagian Pemeliharaan sumur minyak, Fungsi/ Bagian Mekanik Pemeliharaan Alat-alat Produksi, Fungsi/Bagian Pemeliharaan Listrik dan Air, Fungsi/Bagian Data Telekomunikasi Informasi (TI), Fungsi/Bagian Topografi dan Sipil (Top-Sip), Fungsi/Bagian Logistik (Pergudangan), Fungsi/Bagian Transportasi Logistik (Kendaraan ringan/berat), Fungsi/Bagian Sumber daya Manusia dan Fungsi/bagian HSE (Healt Safety Enveronment) yang dibungkus dalam perjanjian dengan judul "Membantu Pekerjaan Fungsi....dsf

Hal. 48 dari 56 hal. Put. No.37 PK/PDT.SUS-PHI/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sesungguhnya merupakan pekerjaan yang sifatnya membantu ? Bukankah pekerjaan tersebut merupakan pekerjaan pokok yang dilakukan secara terus menerus tanpa henti yang tidak dapat diantisipasi kapan selesainya pekerjaan tersebut ?

2. Bahwa dalam pertimbangan berikutnya pada halaman 71 Majelis Hakim Agung telah mempertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 mengatur dan membolehkan Perusahaan menyerahkan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada Perusahaan lain/Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja melalui perjanjian pemborongan atau penyediaan jasa pekerja/buruh yang dibuat secara tertulis, sebagaimana diatur dalam Pasal 64 s/d Pasal 66 dan berdasarkan dalil-dalil serta bukti-bukti yang diajukan para Penggugat dan Tergugat dalam gugat gugat perselisihan a quo, bahwa Tergugat telah memenuhi ketentuan yang berlaku mengenai pemberian pekerjaan ke pihak lain/perusahaan sub kontraktor (outsourcing);
- Bahwa hubungan kerja para Penggugat diakui oleh para Penggugat bukan dengan Tergugat, namun dengan Perusahaan Jasa Penyedia Pekerja dan Pemborongan pekerjaan tersebut telah memenuhi ketentuan persyaratan sebagaimana diatur Pasal 65 ayat (3) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 dan Pasal 66 ayat (3) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 antara lain, karena terbukti melalui perjanjian pemborongan pekerjaan dan telah berbentuk Badan Hukum serta memperoleh ijin dari Instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan;
- Bahwa hubungan kerja berdasarkan PKWT yang dilakukan antara Para Penggugat dengan para Perusahaan lain a quo melalui perjanjian pemborongan pekerjaan milik Tergugat/Termohon, sehingga apabila ternyata telah terjadi penyimpangan sesuai ketentuan Pasal 59 (7) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 maka hubungan kerja menjadi PKWT antara para Penggugat dengan Perusahaan lain a quo dan bukan dengan Tergugat, karena pemborongan pekerjaan yang diserahkan oleh Tergugat kepada Perusahaan lain a quo adalah sebagian pekerjaan yang terpisah dan bersifat menunjang kelancaran proses yang dilakukan oleh Perusahaan Tergugat sesuai ketentuan Pasal 65 ayat (2) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003;



> Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Agung tersebut telah terjadi kekeliruan yang nyata, karena walaupun Pasal 64 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 membolehkan Perusahaan menyerahkan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada Perusahaan lain, namun pekerjaan yang diserahkan tersebut haruslah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 65 ayat (2), ayat (6), ayat (7), ayat (8) dan ayat (9), serta Pasal 59 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003. Dalam perkara a quo, kenyataannya Majelis Hakim Agung telah menutup mata dengan mengabaikan/mengingkari ketentuan Pasal 65 ayat (2), ayat (6), ayat (7), ayat (8) dan ayat (9) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 yang secara tegas telah menentukan sebagai berikut:

- (1) Pekerjaan yang dapat diserahkan kepada perusahaan lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
 - a. dilakukan secara terpisah dari kegiatan utama;
 - b. dilakukan dengan perintah langsung atau tidak langsung dari pemberi pekerjaan;
 - c. merupakan kegiatan penunjang perusahaan secara keseluruhan; dan
 - d. tidak menghambat proses produksi secara langsung;
- (2) Hubungan kerja dalam pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dalam perjanjian kerja secara tertulis antara perusahaan lain dan pekerja/buruh yang dipekerjakannya;
- (3) Hubungan kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) dapat didasarkan atas perjanjian kerja waktu tidak tertentu atau perjanjian kerja waktu tertentu apabila memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59;
- (4) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3) tidak terpenuhi, maka demi hukum status hubungan kerja pekerja/buruh dengan perusahaan penerima pemborongan beralih menjadi hubungan kerja pekerja/buruh dengan perusahaan pemberi pekerjaan;
- (5) Dalam hal hubungan kerja beralih ke perusahaan pemberi pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (8), maka hubungan kerja pekerja/buruh dengan pemberi pekerjaan sesuai dengan hubungan kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (7);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- > Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dari bukti-bukti surat maupun dari keterangan saksi-saksi, baik yang diajukan oleh Para Penggugat/Para Pemohon Peninjauan kembali, maupun yang diajukan oleh Tergugat/Termohon Peninjauan Kembali, Pekerjaan yang diserahkan kepada para Penggugat/Para Pemohon Peninjauan Kembali adalah pekerjaan yang tidak terpisah dari kegiatan utama, bukan kegiatan penunjang perusahaan secara keseluruhan dan menghambat proses produksi secara langsung. Sehingga telah jelas pekerjaan yang diserahkan kepada Para Penggugat/Para Pemohon Peninjauan Kembali tidak memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 65 ayat (2) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003. Demikian juga jika perjanjian kerja tersebut dihubungkan dengan Pasal 59 ayat (1) dan ayat (2), maka jelas perjanjian kerja tersebut tidak memenuhi syarat, karena pekerjaan yang diserahkan tersebut bersifat tetap;
- > Bahwa walaupun hubungan kerja para Penggugat sesuai perjanjian bukan dengan Tergugat, tetapi dengan Perusahaan Jasa Penyedia Pekerja, namun oleh karena perjanjian kerja waktu tertentu tersebut tidak memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 59 dan Pasal 65 ayat (2) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003, maka sesuai Pasal 65 ayat (8) demi hukum status hubungan kerja Para Penggugat/Para Pemohon Peninjauan Kembali dengan perusahaan penerima pemborongan beralih menjadi hubungan kerja Para Penggugat/Para Pemohon Peninjauan Kembali dengan perusahaan pemberi pekerjaan, yaitu Tergugat/Termohon Peninjauan Kembali;
- > Bahwa berdasarkan alasan diatas, maka pertimbangan Majelis Hakim Agung tersebut mengandung pembenaran terhadap sesuatu hal atau tindakan yang tidak memenuhi syarat yang ditentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan perkataan lain Majelis Hakim Agung telah membenarkan hal/tindakan yang tidak sah menurut hukum (illegal) menjadi sah (legal), yang dalam hal ini (Majelis Hakim Agung telah membenarkan bahwa pekerjaan yang diserahkan kepada pekerja/Para Penggugat adalah pekerjaan yang tidak terpisah dari kegiatan utama, bukan kegiatan penunjang perusahaan secara keseluruhan dan menghambat proses produksi secara langsung, walaupun hal itu jelas-jelas tidak memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 65 ayat (2) dan Pasal 59 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003; Demikian juga halnya mengenai hubungan kerja para Penggugat, Majelis

Hal. 51 dari 56 hal. Put. No.37 PK/PDT.SUS-PHI/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Agung tetap bersikukuh bahwa hubungan tersebut hanya dengan Perusahaan Jasa Penyedia Pekerja, dan tidak beralih kepada Tergugat, walaupun Pasal 65 ayat (8) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 dengan tegas menentukan demi hukum status hubungan kerja Para Penggugat dengan perusahaan penerima pemborongan beralih menjadi hubungan kerja Para Penggugat dengan Tergugat selaku perusahaan pemberi pekerjaan;

3. Bahwa dalam pertimbangan berikutnya pada halaman 72 alinea 1, Majelis Hakim Agung telah mempertimbangkan bahwa dalam menerapkan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan seharusnya menyatakan hubungan kerja para Penggugat adalah dengan Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja sesuai Perjanjian Kerjanya yang dibuat oleh masing-masing Penggugat a quo dan hubungan kerja para Penggugat tidak beralih kepada Tergugat adalah pertimbangan yang mengandung kekhilafan atau kekeliruan yang nyata, karena sebagaimana telah diuraikan pada uraian di atas, walaupun hubungan kerja para Penggugat sesuai perjanjian bukan dengan Tergugat, tetapi dengan Perusahaan Jasa Penyedia Pekerja, namun oleh karena perjanjian kerja waktu tertentu tersebut tidak memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 59 dan Pasal 65 ayat (2) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003, maka sesuai Pasal 65 ayat (8) demi hukum status hubungan kerja Para Penggugat/Para Pemohon Peninjauan Kembali dengan perusahaan penerima pemborongan beralih menjadi hubungan kerja Para Penggugat/Para Pemohon Peninjauan Kembali dengan perusahaan pemberi pekerjaan, yaitu Tergugat/Termohon Peninjauan Kembali;

4. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Agung selanjutnya yang mempertimbangkan : "...petitum gugatan para Penggugat mengenai status Perjanjian Kerja Waktu Tertentu yang telah dibuat dengan Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja apakah secara hukum berubah menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu dan petitum hubungan kerjanya para Penggugat dapat dilanjutkan dan sah demi hukum adalah menyangkut kepentingan hukum Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja a quo dan karena Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja a quo tidak dijadikan pihak dalam perselisihan a quo maka petitum para Penggugat tersebut ditolak adalah pertimbangan yang keliru menurut hukum dengan alasan sebagai berikut :

> Bahwa sesuai dengan azas Acara Perdata dan yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI, bahwa hanya Penggugatlah yang berwenang untuk

Hal. 52 dari 56 hal. Put. No.37 PK/PDT.SUS-PHI/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menentukan siapa-siapa yang digugatnya. Hal mana sesuai dengan Prinsip siapa Tergugat adalah orang yang dipandang telah merugikan kepentingan Penggugat. Oleh karena itu prinsip siapa yang digugat ditentukan oleh Penggugat;

- > Bahwa dalam perkara a quo, walaupun Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja tidak dijadikan Pihak dalam perkara ini tidak akan menghambat penyelesaian perkara ini, dan tidak terlihat adanya hambatan didalam eksekusi kelak, sehingga Majelis Hakim Agung tidak dibenarkan terlalu jauh mencampuri siapa yang seharusnya digugat. Apalagi gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat tetap akan dapat menyelesaikan sengketa kedua belah pihak secara tuntas;

5. Bahwa Majelis Hakim Agung dalam putusannya tidak mempertimbangkan nilai-nilai kemanusiaan yang terkandung dalam dalam Pancasila dan Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 yang secara jelas menyebutkan : Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan". Nilai mana antara lain : "Berhak atas pekerjaan" adalah anti pengangguran (pro-job) dan "penghidupan yang layak bagi kemanusiaan" adalah anti kemiskinan (pro-poor), sekaligus mencerminkan bentuk komitmen dan tanggungjawab negara untuk mengangkat derajat bangsa Indonesia. Namun nilai humanistik, yang people-based dan people-centered, yang merupakan amanat dari UUD 1945 tersebut telah diabaikan begitu saja oleh Majelis Hakim Agung;

Bahwa para Pemohon adalah tenaga skill dan berpengalaman dibidangnya dan juga orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Disamping itu para Pemohon sebagai tenaga kerja yang merupakan tulang punggung pembangunan yang dalam hal ini adalah pertumbuhan industri, maka kegiatan yang dilakukan, akan mengandung aspek hubungan sosial, hubungan hukum, dan hubungan antar dan inter organisasi yang dapat menimbulkan hak dan kewajiban dan dilaksanakan berdasarkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dan UUD 1945 serta Hubungan Industrial Pancasila. Sehingga cukup alasan bagi Ketua Mahkamah Agung RI/Hakim Agung untuk menerima dan mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali dari Para Pemohon;

Dari alasan-alasan di atas jelaslah bahwa Putusan Mahkamah Agung RI tersebut terdapat kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata, karena Mahkamah Agung RI telah mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon

Hal. 53 dari 56 hal. Put. No.37 PK/PDT.SUS-PHI/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasasi dengan Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Banda Aceh No. 02/PHI.G/2011/PN-BNA tanggal 17 Januari 2012, yang selanjutnya mengadili sendiri dengan menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya. Oleh karenanya maka Putusan Mahkamah Agung RI tersebut harus dibatalkan;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan peninjauan kembali tersebut tidak dapat dibenarkan dengan pertimbangan sebagai berikut :

- a. bahwa putusan kasasi Mahkamah Agung yang mengabulkan permohonan kasasi Pemohon Kasasi telah tepat dan benar, karena putusan Pengadilan Hubungan Industrial khususnya dalam pokok perkara yang pada pokoknya mengabulkan gugatan para Penggugat sebagian a quo telah salah menerapkan hukum sebagaimana dimaksud ketentuan dalam pasal 30 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 jo. Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 jo. Undang-Undang No. 3 Tahun 2009.
- b. Bahwa sebagaimana yang juga telah diuraikan majelis hakim kasasi dalam pertimbangan hukumnya, sifat/jenis pekerjaan dalam perjanjian kerja antara para Penggugat dengan perusahaan penyedia jasa pekerja adalah pekerjaan yang bersifat penunjang atau bukan pekerjaan pokok sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003.
- c. Bahwa menurut Majelis Hakim Peninjauan Kembali pertimbangan hukum Majelis hakim kasasi atas penilaian sifat/jenis pekerjaan a quo telah didasarkan pada pertimbangan fakta-fakta hukum juga berdasarkan bukti-bukti yang ada di persidangan Perselisihan Hubungan Industrial, dimana menurut pertimbangan hukum majelis Hakim Peninjauan Kembali meskipun untuk pekerjaan yang harus dilakukan dalam hubungan kerja a quo dilakukan oleh orang-orang yang ahli dan/atau berpengalaman, namun dilihat dari segi kebutuhan atas pekerjaan a quo oleh Tergugat selaku penerima jasa pekerja (Perusahaan pemberi pekerjaan) sifat/jenis pekerjaan dalam perjanjian kerja antara para Penggugat dan perusahaan penyedia jasa pekerja a quo adalah pekerjaan yang bersifat penunjang dan bukan pekerjaan yang pokok.
- d. Bahwa begitu juga halnya terhadap pertimbangan hukum majelis kasasi atas status hubungan kerja dalam perjanjian kerja sewaktu tertentu a quo antara para Penggugat dan perusahaan penyedia jasa pekerja sehingga oleh

Hal. 54 dari 56 hal. Put. No.37 PK/PDT.SUS-PHI/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya petitum para Penggugat atas status hubungan kerja a quo harus ditolak, menurut Majelis Hakim peninjauan kembali pertimbangan hukum mana telah tepat dan benar, karena sebagaimana telah dipertimbangkan diatas bahwa hubungan kerja alih daya antara Penggugat dan perusahaan penyedia jasa pekerja a quo telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan oleh karena pihak perusahaan penyedia jasa pekerja tidak ikut menjadi pihak Tergugat dalam pekerja a quo, maka tidak perlu diberikan pertimbangan hukum untuk penolakan atas tuntutan perubahan status hubungan kerja a quo.

- e. Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, karena menurut majelis hakim peninjauan kembali putusan kasasi Mahkamah Agung yang mengabulkan permohonan kasasi a quo telah benar berdasarkan ketentuan dalam Pasal 30 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 jo. Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 jo. Undang-Undang No. 3 Tahun 2009, maka oleh karenanya di dalam putusan kasasi a quo tidak terdapat adanya suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata dalam putusan kasasi a quo sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 67 huruf f Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 jo. Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 jo. Undang-Undang No. 3 Tahun 2009.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Banda Aceh dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-Undang, oleh karena itu permohonan pemeriksaan peninjauan kembali yang diajukan oleh para Pemohon Peninjauan Kembali : **M. SYAHRUL**, dkk tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini dibebankan kepada Negara ;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

Hal. 55 dari 56 hal. Put. No.37 PK/PDT.SUS-PHI/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



M E N G A D I L I

Menolak permohonan peninjauan kembali dari para Pemohon Peninjauan Kembali : 1. **M. SYAHRUL**, 2. **M. YUSUF.T**, 3. **YUSRI**, 4. **ABDUR RAHMAN**, 5. **JONI SISWANTO**, 6. **SUPIANDI**, 7. **SYAHARUDDIN. BS**, 8. **ZAINAL MUSTAFA**, 9. **EDI FITRIAN**, 10. **ANJASMARA**, 11. **BUANG**, 12. **EDIWAR**, 13. **HAMIDUN NASUTION**, 14. **HARIANTO**, 15. **INDRA ATMAJA**, 16. **ISMARIADI**, 17. **JUADI**, 18. **M. YUNUS**, 19. **MAHYUDDIN**, 20. **MUHAIDI**, 21. **NYAKMAN**, 22. **RAHMAD. AR**, 23. **SATRIA**, 24. **SUGIONO**, 25. **SUNARTO MARIJO**, 26. **SUPRIONO**, 27. **SUYOTO**, 28. **SYAFARUDDIN**, 29. **SYAFRUDDIN**, 30. **SHAH DAN**, 31. **SYAMSUDDIN**, 32. **SYAMSUDDIN HALIM**, 33. **SYARIFUDDIN**, 34. **WAGIMIN**, 35. **ZULKIFLI**, 36. **ZUL PRANATA**, 37. **BESKURNIA** tersebut ;

Membebaskan biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin, tanggal 20 Mei 2013** oleh **Dr. H. Imam Soebechi, SH.,MH.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Bernard, SH.,MM.** dan **Arsyad, SH.,MH.** Hakim Ad Hoc PHI pada Mahkamah Agung masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Eko Budi Supriyanto, SH.,MH** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.

Anggota-anggota,
ttd./Bernard, SH.,MM.
ttd./Arsyad, SH.,MH.

K e t u a,
ttd./Dr. H. Imam Soebechi, SH.,MH.

Panitera Pengganti,
ttd./Eko Budi Supriyanto, SH.,MH

Untuk Salinan:
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus,

RAHMI MULYATI, SH.,MH.
Nip. 19591207 1985 12 2 002